



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Nofrika Pgl. Riki Bin Mawardi Alm
2. Tempat lahir : Dandung-Dandung
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 23 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto  
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Riki Nofrika Pgl. Riki Bin Mawardi Alm ditangkap tanggal 4 Juli 2024;  
Terdakwa Riki Nofrika Pgl. Riki Bin Mawardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., dan Gunaryadi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI BIN MAWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Sebagai Pelaku dengan sengaja merampas nyawa orang lain " sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI BIN MAWARDI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gulungan kawat dalam ban mobil yang telah terbakar;
  - 4 (empat) buah gelang besi polos yang telah terbakar;
  - 1 (satu) buah gelang besi bermotif kupu-kupu yang telah terbakar;
  - 1 (satu) buah bingkai kaca mata yang telah terbakar;
  - 1 (satu) buah cangkul bertangkai kayu;
  - 1 (satu) helai baju kaos pendek lengan warna hijau tua dengan merek AB/CD size M;
  - 1 (satu) unit gerobak dorong merek ARTCO;
  - 1 (satu) helai baju kemeja panjang lengan warna hijau muda dengan merek Nineplus size XXL;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000, - (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan uang pecahan Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Dikembalikan kepada saksi ANDI CAHYADI Pgl. ANDI.

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas penyimpanan 8 GB warna merah variasi hitam;

Dinyatakan terlampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) merek Hikvision dengan kapasitas penyimpanan 4 TB warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi FERI YULIANDRI Pgl. FERI.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan untuk mejatuhkan putusan seringan-ringanya dengan pertimbangan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI BIN MAWARDI bersama-sama dengan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jorong Ketinggian Kenag. Guguk VIII Koto Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam pondok atau rumahnya di Jorong Ketinggian Kenag. Guguk VIII Koto Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota lalu datang korban FENI RIA ANDRIANI dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi BA-4368-CAB dan berbicara dengan istri terdakwa yang bernama saksi YULIA EFITA Pgl. EPI yang sedang berdiri diluar pondok atau rumah, dimana pada saat itu terdakwa yang sedang berada didalam pondok atau rumah mendengar korban menagih hutang kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengatakan belum ada uang untuk membayar hutang akan tetapi korban tetap memaksa.
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa yang sedang berada didalam pondok atau rumah menjadi emosi dan berkata kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI agar menyuruh korban pergi akan tetapi korban tetap tidak mau pergi kemudian terdakwa keluar dari dalam pondok atau rumahnya sambil mengatakan bahwa mereka belum mempunyai uang untuk membayar hutang dan saat ini mereka juga sedang membutuhkan uang untuk membayar upah tukang karena mendapatkan bantuan membangun rumah akan tetapi korban tetap menagih hutang sehingga akhirnya terdakwa emosi mendengar kata-kata korban lalu terdakwa berlari kesamping pondok atau rumah mengambil cangkul yang terletak disana lalu terdakwa mengayunkan tangkai cangkul tersebut dengan kedua tangannya memukul kepala korban bagian sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban dengan tangkai cangkul lalu korban menangis dan merintih kesakitan dan memeluk saksi YULIA EFITA Pgl. EPI yang berdiri didepannya sambil meminta maaf sedangkan terdakwa meletakkan cangkul yang telah digunakan untuk memukul korban tidak jauh dari tempat sepeda motor korban terparkir.
- Bahwa kemudian setelah meletakkan cangkul tersebut terdakwa kembali mendekati korban yang masih memeluk dan meminta maaf kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sambil mengatakan "akak alah dari tadi awak suruah pai tapi akak indak juo pai (kakak dari tadi sudah saya suruh pergi tapi

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



kakak tidak mau pergi) dan saksi yulia efita pgl. epi mengatakan “alah tu bang (sudah bang) lalu terdakwa menjawab “padia an sajo lah lai dari tadi dikecek an lai di suruah pai, indak juo nyo pai, kok indak nyo beko malapor ka polisi” (biarkan saja, tadi sudah di suruh pergi akan tetapi dia tidak pergi, nantik dia melapor ke polisi”), kemudian korban menjawab “indak do ki, indak akak laporan ka polisi do” (tidak ki, tidak akan akak laporkan ke polisi”) selanjutnya terdakwa melepaskan pelukan mereka dengan cara mendorong saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan juga mendorong tubuh korban.

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kebelakang tubuh korban yang telah berhasil dipisahkan dari saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sambil memiting leher korban dari belakang dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat itu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI berusaha melepaskan fittingan tangan terdakwa dari leher korban sehingga akhirnya terdakwa mendorong tubuh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sehingga saksi YULIA EFITA Pgl. EPI terjatuh dan terdakwa kembali memiting leher korban karena terdakwa tidak mau korban menceritakan kejadian tersebut kepada polisi dan terdakwa sudah mempunyai keinginan untuk membunuh korban.
- Bahwa karena sudah lelah memiting leher korban dan korban masih tetap berada dalam posisi berdiri kemudian terdakwa melepaskan fittingannya lalu korban berjalan kearah sepeda motor korban terparkir dengan tujuan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, melihat hal tersebut terdakwa kembali mengambil cangkul yang telah diletakkannya tidak jauh dari tempat sepeda motor korban terparkir dan memukulkan tangkai cangkul tersebut dengan memegang tangkai cangkul dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh tertelentang ketanah.
- Bahwa setelah korban jatuh tertelentang ke tanah dalam keadaan tidak bergerak lalu terdakwa menginjak leher korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan cara pada injakan pertama posisi kaki terdakwa berada di tengah selangkangan korban dan kaki kanan terdakwa menginjak bagian leher korban, injakan kedua dan ketiga terdakwa berpindah tempat ke samping kiri tubuh korban dan menginjak leher korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sewaktu terdakwa menginjak leher korban untuk yang pertama dan kedua, tubuh korban tetap diam tak bergerak dan ketika injakan yang ketiga keluar suara “Grok-grok” (ngorok) satu kali dan kaki korban kejang-





kejang sebentar dan dari mulut korban keluar darah selanjutnya tubuh korban diam tak bergerak lagi lalu terdakwa menyuruh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi dari tempat tersebut dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi berjalan menuju tempat biasanya mereka membakar sampah.

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 buah karung plastik yang terletak di dekat tumpukan pasir yang berjarak  $\pm$  3 (tiga) meter dari tubuh korban yang sudah tidak sadarkan diri, lalu terdakwa memasukkan tubuh korban mulai dari kepala korban ke dalam karung plastik itu kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah karung plastik untuk membungkus bagian kaki korban kemudian terdakwa mengambil sehelai kain panjang yang berada di depan pondok atau rumah terdakwa untuk mengikat tubuh korban dan pada saat itu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sudah berdiri dibelakang terdakwa dan melihat terdakwa mengikat tubuh korban dengan kain panjang tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk menaikkan korban ke atas sepeda motor korban dan saat itu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI bertanya "ALAH MATI INNYO TU?" (SUDAH MATI DIA ITU ?) terdakwa jawab ("ALAH") (SUDAH) kemudian terdakwa dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI menaikkan korban ke atas sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membawa tubuh korban menuju ke arah samping rumah terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikannya di ladang jagung yang berjarak + 40 (empat puluh) meter dari rumah terdakwa, dan saat perjalanan menuju ladang jagung itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor didekat tempat terdakwa biasa membakar sampah lalu terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban tidak jauh dari poriang (rumpun bambu) tempat pembakaran sampah kemudian terdakwa menyeret tubuh korban ke arah tempat pembakaran sampah dan meletakkan tubuh korban yang sudah dibungkus dengan karung plastic dan diikat dengan kain panjang di titik api biasanya terdakwa membakar sampah.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali pergi memindahkan sepeda motor milik korban ke arah kebun pisang yang berada disamping tempat pembakaran sampah tersebut, setelah memindahkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa berjalan ke arah rumah sambil memanggil saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dengan mengatakan "EPI !!!" 2x dengan suara keras, lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI berjalan mendatangi terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk mengumpulkan pelepas



pohon kelapa yang sudah kering dan meletakkan ditempat pembakaran sampah dekat tubuh korban diletakkan terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi YULIA EFITA Pgl. EPI menyadari bahwa tubuh korban yang sudah tidak sadar tersebut akan dibunuh dengan cara dibakar lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI melihat dan berjalan kearah tempat pembakaran sampah dan disitu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI melihat tubuh korban yang terbungkus dengan karung plastic dan terikat dengan kain panjang diletakkan terdakwa dititik api pembakaran selanjutnya saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang sudah kering dan juga dedaunan yang sudah kering yang ada diladang jagung tersebut dan dan menumpukkannya di atas tubuh korban sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) berulang kali secara bolak-balik dengan tujuan sampah-sampah tersebut akan digunakan untuk membakar tubuh korban.
- Bahwa pada saat saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengumpulkan sampah-sampah kering yang akan digunakan untuk membakar tubuh korban, terdakwa kembali memindahkan dan menyembunyikan sepeda motor milik korban agar tidak terlihat oleh orang yang melewati tempat tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju pondok atau rumahnya untuk menukar baju dan celana yang dipakainya dengan baju dan celana yang biasa dipakai terdakwa untuk membakar sampah karena didalam saku celana tersebut terdapat mancis untuk menghidupkan api.
- Bahwa setelah selesai mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang kering dan sampah dedaunan yang sudah kering dan dirasa sudah cukup untuk membakar tubuh korban lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI kembali ke pondok atau rumahnya kemudian terdakwa kembali meminta saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk pergi menjemput gerobak yang akan digunakan untuk mengangkut ban mobil bekas untuk membakar tubuh korban supaya apinya besar dan tubuh korban cepat habis terbakar.
- Bahwa kemudian saksi YULIA EFITA Pgl. EPI masuk kedalam pondok atau rumah untuk menukar pakaian sedangkan terdakwa pergi kebelakang pondok atau rumahnya mengambil 1 (satu) buah ban mobil bekas dan meletakkan ban tersebut diatas tubuh korban lalu terdakwa membakar sampah-sampah dan ban tersebut sehingga api cepat membesar.
- Bahwa ketika saksi YULIA EFITA Pgl. EPI keluar dari pondok atau rumah setelah mengganti pakaiannya melihat tubuh korban sudah dibakar oleh terdakwa lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi mengambil gerobak yang



akan digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut ban mobil bekas yang akan digunakan untuk diletakkan ditempat tubuh korban dibakar.

- Bahwa setelah saksi YULIA EFITA Pgl. EPI datang membawa gerobak lalu terdakwa mengambil kain-kain bekas, sampah-sampah dan kayu yang berada di dekat rumah dan membawanya ke poriang (rumpun bambu) dengan menggunakan gerobak tersebut dan menumpuknya di atas tubuh korban sedangkan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pamit ke pasar untuk berjualan.
- Bahwa kemudian setelah saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi ke pasar lalu terdakwa pergi berjalan menuju arah belakang poriang (rumpun bambu) dengan membawa gerobak dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) buah ban mobil bekas dan kemudian terdakwa meletakkan 2 (dua) buah ban mobil bekas itu ke tumpukan sampah yang sebelumnya telah terbakar dengan tujuan agar api tersebut tetap menyala dan membesar, setelah itu terdakwa pergi berjalan menuju ketempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban dan untuk menghilangkan jejak lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju arah Kuranji Kecamatan Guguk dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah warga yang tidak terdakwa kenali kemudian terdakwa kembali pulang ke pondok atau rumahnya lalu terdakwa mandi kemudian terdakwa melihat api pembakaran sambil membawa baju yang dipakai terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban dan membakar baju tersebut dimana api saat itu masih menyala.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Duri untuk menjual sepeda motor korban dan ketika terdakwa berada di Duri terdakwa menelepon saksi YULIA EFITA Pgl. EPI agar saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mencari informasi apakah ada rekaman CCTV milik PT Raja PS yang mengarah ke arah pondok atau rumah terdakwa sehingga akhirnya petugas polisi dari Polres 50 Kota menangkap saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan kemudian juga menangkap terdakwa di Duri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI, korban FENI RIA ANDRIANI meninggal dunia sesuai dengan hasil ekshumasi dan otopsi yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sumbar Nomor 04/Ver/VII/2024/Biddokkes tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

**A. IDENTIFIKASI KUBURAN.**

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp





- 1) Dijumpai setumpuk tanah (yang akan digali) terletak di Nagari Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Patokan daripada tertimbunnya tulang belulang korban yaitu 840 cm (delapan ratus empat puluh sentimeter) dari pohon kelapa dan 122 cm (seratus dua puluh dua sentimeter) dari pohon pepaya;
- 2) Tumpukan tanah tertutupi oleh terpal berwarna biru berbahan plastik merk special tarp dengan panjang 550 cm (lima ratus lima puluh sentimeter) dan lebar 360 cm (tiga ratus enam puluh sentimeter). Dibawah terpal dijumpai daun pisang sebanyak 4 (empat) lapis;
- 3) Setelah tumpukan tanah digali dijumpai tulang belulang manusia;
- 4) Kemudian tulang belulang dikumpulkan dan diangkat serta diletakan di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan mayat (autopsi);

**B. PEMERIKSAAN LUAR.**

- 1) Pembungkus Mayat: Tidak dijumpai;
- 2) Penutup Mayat: Tidak dijumpai;
- 3) Perhiasan mayat: Tidak dijumpai;
- 4) Pakaian mayat: Tidak dijumpai;
- 5) Benda di samping mayat: Dijumpai aksesoris berupa gelang berbentuk kupu-kupu sebanyak 3 (tiga) buah dan kacamata sebanyak 1 (satu) buah;
- 6) Lebam mayat tidak dijumpai. Kaku mayat tidak dijumpai. Dijumpai tulang belulang yang sudah lepas dari persendian, tanpa otot dan jaringan ikat dan sendi, permukaan tulang rapuh, berwarna kehitaman;
- 7) Identifikasi umum; Dijumpai tulang belulang yang sudah tidak beraturan (hampir hancur) dan tidak bisa terhitung lagi. Ditemukan ulat ukuran 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) di daerah femur (dekat caput);
- 8) Identifikasi khusus: Tidak ada.

**C. RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR.**

- 1) Lebam mayat tidak dijumpai. Kaku mayat tidak dijumpai. Dijumpai tulang belulang yang sudah hancur atau tidak utuh lagi, tanpa otot dan jaringan ikat dan sendi, permukaan tulang rapuh, berwarna kehitaman.
- 2) Dijumpai tulang belulang yang sudah tidak beraturan (hampir hancur) dan tidak bisa terhitung lagi (terbakar).

**D. KESIMPULAN.**

Telah diperiksa sekumpulan tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi. Dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang, lama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan Oleh karena kondisi tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

### **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI BIN MAWARDI bersama-sama dengan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jorong Ketinggian Kenag. Guguk VIII Koto Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam pondok atau rumahnya di Jorong Ketinggian Kenag. Guguk VIII Koto Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota lalu datang korban FENI RIA ANDRIANI dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi BA-4368-CAB dan berbicara dengan istri terdakwa yang bernama saksi YULIA EFITA Pgl. EPI yang sedang berdiri diluar pondok atau rumah, dimana pada saat itu terdakwa yang sedang berada didalam pondok atau rumah mendengar korban menagih hutang kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengatakan belum ada uang untuk membayar hutang akan tetapi korban tetap memaksa.
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa yang sedang berada didalam pondok atau rumah menjadi emosi dan berkata kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI agar menyuruh korban pergi akan tetapi korban tetap tidak mau pergi kemudian terdakwa keluar dari dalam pondok atau rumahnya sambil mengatakan bahwa mereka belum mempunyai uang untuk membayar hutang dan saat ini mereka juga sedang membutuhkan uang untuk membayar upah tukang karena mendapatkan bantuan membangun rumah akan tetapi korban tetap menagih hutang sehingga akhirnya terdakwa emosi mendengar kata-kata korban lalu terdakwa berlari kesamping pondok atau rumah mengambil cangkul yang terletak disana lalu terdakwa mengayunkan tangkai cangkul tersebut dengan

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



kedua tangannya memukul kepala korban bagian sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa setelah terdakwa memukul korban dengan tangkai cangkul lalu korban menangis dan merintih kesakitan dan memeluk saksi YULIA EFITA Pgl. EPI yang berdiri didepannya sambil meminta maaf sedangkan terdakwa meletakkan cangkul yang telah digunakan untuk memukul korban tidak jauh dari tempat sepeda motor korban terparkir.
- Bahwa kemudian setelah meletakkan cangkul tersebut terdakwa kembali mendekati korban yang masih memeluk dan meminta maaf kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sambil mengatakan "AKAK ALAH DARI TADI AWAK SURUAH PAI TAPI AKAK INDAK JUO PAI (KAKAK DARI TADI SUDAH SAYA SURUH PERGI TAPI KAKAK TIDAK MAU PERGI) dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengatakan "ALAH TU BANG (SUDAH BANG) lalu terdakwa menjawab "PADIA AN SAJO LAH LAI DARI TADI DIKECEK AN LAI DI SURUAH PAI, INDAK JUO NYO PAI, KOK INDAK NYO BEKO MALAPOR KA POLISI" (BIARKAN SAJA, TADI SUDAH DI SURUH PERGI AKAN TETAPI DIA TIDAK PERGI, NANTIK DIA MELAPOR KE POLISI)", kemudian korban menjawab "INDAK DO KI, INDAK AKAK LAPORAN KA POLISI DO" (TIDAK KI, TIDAK AKAN AKAK LAPORKAN KE POLISI") selanjutnya terdakwa melepaskan pelukan mereka dengan cara mendorong saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan juga mendorong tubuh korban.
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kebelakang tubuh korban yang telah berhasil dipisahkan dari saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sambil memiting leher korban dari belakang dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat itu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI berusaha melepaskan fittingan tangan terdakwa dari leher korban sehingga akhirnya terdakwa mendorong tubuh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sehingga saksi YULIA EFITA Pgl. EPI terjatuh dan terdakwa kembali memiting leher korban karena terdakwa tidak mau korban menceritakan kejadian tersebut kepada polisi dan terdakwa sudah mempunyai keinginan untuk membunuh korban.
- Bahwa karena sudah lelah memiting leher korban dan korban masih tetap berada dalam posisi berdiri kemudian terdakwa melepaskan fittingannya lalu korban berjalan kearah sepeda motor korban terparkir dengan tujuan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, melihat hal tersebut terdakwa kembali mengambil cangkul yang telah diletakkannya



tidak jauh dari tempat sepeda motor korban terparkir dan memukulkan tangkai cangkul tersebut dengan memegang tangkai cangkul dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh tertelentang ketanah.

- Bahwa setelah korban jatuh tertelentang ke tanah dalam keadaan tidak bergerak lalu terdakwa menginjak leher korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan cara pada injakan pertama posisi kaki terdakwa berada di tengah selangkangan korban dan kaki kanan terdakwa menginjak bagian leher korban, injakan kedua dan ketiga terdakwa berpindah tempat ke samping kiri tubuh korban dan menginjak leher korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sewaktu terdakwa menginjak leher korban untuk yang pertama dan kedua, tubuh korban tetap diam tak bergerak dan ketika injakan yang ketiga keluar suara “Grok-grok” (ngorok) satu kali dan kaki korban kejang-kejang sebentar dan dari mulut korban keluar darah selanjutnya tubuh korban diam tak bergerak lagi lalu terdakwa menyuruh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi dari tempat tersebut dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi berjalan menuju tempat biasanya mereka membakar sampah.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 buah karung plastik yang terletak di dekat tumpukan pasir yang berjarak  $\pm$  3 (tiga) meter dari tubuh korban yang sudah tidak sadarkan diri, lalu terdakwa memasukkan tubuh korban mulai dari kepala korban ke dalam karung plastik itu kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah karung plastik untuk membungkus bagian kaki korban kemudian terdakwa mengambil sehelai kain panjang yang berada di depan pondok atau rumah terdakwa untuk mengikat tubuh korban dan pada saat itu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sudah berdiri dibelakang terdakwa dan melihat terdakwa mengikat tubuh korban dengan kain panjang tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk menaikkan korban ke atas sepeda motor korban dan saat itu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI bertanya “ALAH MATI INNYO TU?” (SUDAH MATI DIA ITU ?”) terdakwa jawab (“ALAH”) (SUDAH) kemudian terdakwa dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI menaikkan korban ke atas sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membawa tubuh korban menuju ke arah samping rumah terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikannya di ladang jagung yang berjarak + 40 (empat puluh)



meter dari rumah terdakwa, dan saat perjalanan menuju ladang jagung itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor didekat tempat terdakwa biasa membakar sampah lalu terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban tidak jauh dari poriang (rumpun bambu) tempat pembakaran sampah kemudian terdakwa menyeret tubuh korban kearah tempat pembakaran sampah dan meletakkan tubuh korban yang sudah dibungkus dengan karung plastic dan diikat dengan kain panjang di titik api biasanya terdakwa membakar sampah.

- Bahwa kemudian terdakwa kembali pergi memindahkan sepeda motor milik korban ke arah kebun pisang yang berada disamping tempat pembakaran sampah tersebut, setelah memindahkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa berjalan ke arah rumah sambil memanggil saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dengan mengatakan *"EPI !!!" 2x dengan suara keras*, lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI berjalan mendatangi terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang sudah kering dan meletakkan ditempat pembakaran sampah dekat tubuh korban diletakkan terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi YULIA EFITA Pgl. EPI menyadari bahwa tubuh korban yang sudah tidak sadar tersebut akan dibunuh dengan cara dibakar lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI melihat dan berjalan kearah tempat pembakaran sampah dan disitu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI melihat tubuh korban yang terbungkus dengan karung plastic dan terikat dengan kain panjang diletakkan terdakwa dititik api pembakaran selanjutnya saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang sudah kering dan juga dedaunan yang sudah kering yang ada diladang jagung tersebut dan dan menumpukkannya di atas tubuh korban sebanyak  $\pm 15$  (lima belas) berulang kali secara bolak-balik dengan tujuan sampah-sampah tersebut akan digunakan untuk membakar tubuh korban.
- Bahwa pada saat saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengumpulkan sampah-sampah kering yang akan digunakan untuk membakar tubuh korban, terdakwa kembali memindahkan dan menyembunyikan sepeda motor milik korban agar tidak terlihat oleh orang yang melewati tempat tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju pondok atau rumahnya untuk menukar baju dan celana yang dipakainya dengan baju dan celana yang





biasa dipakai terdakwa untuk membakar sampah karena didalam saku celana tersebut terdapat mancis untuk menghidupkan api.

- Bahwa setelah selesai mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang kering dan sampah dedaunan yang sudah kering dan dirasa sudah cukup untuk membakar tubuh korban lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI kembali ke pondok atau rumahnya kemudian terdakwa kembali meminta saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk pergi menjemput gerobak yang akan digunakan untuk mengangkut ban mobil bekas untuk membakar tubuh korban supaya apinya besar dan tubuh korban cepat habis terbakar.
- Bahwa kemudian saksi YULIA EFITA Pgl. EPI masuk kedalam pondok atau rumah untuk menukar pakaian sedangkan terdakwa pergi kebelakang pondok atau rumahnya mengambil 1 (satu) buah ban mobil bekas dan meletakkan ban tersebut diatas tubuh korban lalu terdakwa membakar sampah-sampah dan ban tersebut sehingga api cepat membesar.
- Bahwa ketika saksi YULIA EFITA Pgl. EPI keluar dari pondok atau rumah setelah mengganti pakaiannya melihat tubuh korban sudah dibakar oleh terdakwa lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi mengambil gerobak yang akan digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut ban mobil bekas yang akan digunakan untuk diletakkan ditempat tubuh korban dibakar.
- Bahwa setelah saksi YULIA EFITA Pgl. EPI datang membawa gerobak lalu terdakwa mengambil kain-kain bekas, sampah-sampah dan kayu yang berada di dekat rumah dan membawanya ke poriang (rumpun bambu) dengan menggunakan gerobak tersebut dan menumpuknya di atas tubuh korban sedangkan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pamit ke pasar untuk berjualan.
- Bahwa kemudian setelah saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi ke pasar lalu terdakwa pergi berjalan menuju arah belakang poriang (rumpun bambu) dengan membawa gerobak dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) buah ban mobil bekas dan kemudian terdakwa meletakkan 2 (dua) buah ban mobil bekas itu ke tumpukan sampah yang sebelumnya telah terbakar dengan tujuan agar api tersebut tetap menyala dan membesar, setelah itu terdakwa pergi berjalan menuju tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban dan untuk menghilangkan jejak lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju arah Kuranji Kecamatan Guguk dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah warga yang tidak terdakwa kenali kemudian terdakwa kembali pulang ke



pondok atau rumahnya lalu terdakwa mandi kemudian terdakwa melihat api pembakaran sambil membawa baju yang dipakai terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban dan membakar baju tersebut dimana api saat itu masih menyala.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Duri untuk menjual sepeda motor korban dan ketika terdakwa berada di Duri terdakwa menelepon saksi YULIA EFITA Pgl. EPI agar saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mencari informasi apakah ada rekaman CCTV milik PT Raja PS yang mengarah ke arah pondok atau rumah terdakwa sehingga akhirnya petugas polisi dari Polres 50 Kota menangkap saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan kemudian juga menangkap terdakwa di Duri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI, korban FENI RIA ANDRIANI meninggal dunia sesuai dengan hasil ekshumasi dan otopsi yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sumbar Nomor 04/Ver/VII/2024/Biddokkes tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

**A. IDENTIFIKASI KUBURAN.**

- 1) Dijumpai setumpuk tanah (yang akan digali) terletak di Nagari Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Patokan daripada tertimbunnya tulang belulang korban yaitu 840 cm (delapan ratus empat puluh sentimeter) dari pohon kelapa dan 122 cm (seratus dua puluh dua sentimeter) dari pohon pepaya;
- 2) Tumpukan tanah tertutupi oleh terpal berwarna biru berbahan plastik merk special tarp dengan panjang 550 cm (lima ratus lima puluh sentimeter) dan lebar 360 cm (tiga ratus enam puluh sentimeter). Dibawah terpal dijumpai daun pisang sebanyak 4 (empat) lapis;
- 3) Setelah tumpukan tanah digali dijumpai tulang belulang manusia;
- 4) Kemudian tulang belulang dikumpulkan dan diangkat serta diletakan di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan mayat (autopsi);

**B. PEMERIKSAAN LUAR.**

- 1) Pembungkus Mayat: Tidak dijumpai;
- 2) Penutup Mayat: Tidak dijumpai;
- 3) Perhiasan mayat: Tidak dijumpai;
- 4) Pakaian mayat: Tidak dijumpai;



- 5) Benda di samping mayat: Dijumpai aksesoris berupa gelang berbentuk kupu-kupu sebanyak 3 (tiga) buah dan kacamata sebanyak 1 (satu) buah;
- 6) Lebam mayat tidak dijumpai. Kaku mayat tidak dijumpai. Dijumpai tulang belulang yang sudah lepas dari persendian, tanpa otot dan jaringan ikat dan sendi, permukaan tulang rapuh, berwarna kehitaman;
- 7) Identifikasi umum; Dijumpai tulang belulang yang sudah tidak beraturan (hampir hancur) dan tidak bisa terhitung lagi. Ditemukan ulat ukuran 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) di daerah femur (dekat caput);
- 8) Identifikasi khusus: Tidak ada.

**C. RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR.**

- 1) Lebam mayat tidak dijumpai. Kaku mayat tidak dijumpai. Dijumpai tulang belulang yang sudah hancur atau tidak utuh lagi, tanpa otot dan jaringan ikat dan sendi, permukaan tulang rapuh, berwarna kehitaman.
- 2) Dijumpai tulang belulang yang sudah tidak beraturan (hampir hancur) dan tidak bisa terhitung lagi (terbakar).

**D. KESIMPULAN.**

Telah diperiksa sekumpulan tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi. Dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang, lama kematian dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan Oleh karena kondisi tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 56 ke 1 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI BIN MAWARDI pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jorong Ketinggian Kenag. Guguk VIII Koto Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di dalam pondok atau rumahnya di Jorong Ketinggian Kenag. Guguk VIII Koto Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota lalu datang korban FENI RIA ANDRIANI dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi BA-4368-CAB dan berbicara dengan istri terdakwa yang bernama saksi YULIA EFITA Pgl. EPI yang sedang berdiri diluar pondok atau rumah, dimana pada saat itu terdakwa yang sedang berada didalam pondok atau rumah mendengar korban menagih hutang kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengatakan belum ada uang untuk membayar hutang akan tetapi korban tetap memaksa.
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa yang sedang berada didalam pondok atau rumah menjadi emosi dan berkata kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI agar menyuruh korban pergi akan tetapi korban tetap tidak mau pergi kemudian terdakwa keluar dari dalam pondok atau rumahnya sambil mengatakan bahwa mereka belum mempunyai uang untuk membayar hutang dan saat ini mereka juga sedang membutuhkan uang untuk membayar upah tukang karena mendapatkan bantuan membangun rumah akan tetapi korban tetap menagih hutang sehingga akhirnya terdakwa emosi mendengar kata-kata korban lalu terdakwa berlari kesamping pondok atau rumah mengambil cangkul yang terletak disana lalu terdakwa mengayunkan tangkai cangkul tersebut dengan kedua tangannya memukul kepala korban bagian sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban dengan tangkai cangkul lalu korban menangis dan merintih kesakitan dan memeluk saksi YULIA EFITA Pgl. EPI yang berdiri didepannya sambil meminta maaf sedangkan terdakwa meletakkan cangkul yang telah digunakan untuk memukul korban tidak jauh dari tempat sepeda motor korban terparkir.
- Bahwa kemudian setelah meletakkan cangkul tersebut terdakwa kembali mendekati korban yang masih memeluk dan meminta maaf kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sambil mengatakan "AKAK ALAH DARI TADI AWAK SURUAH PAI TAPI AKAK INDAK JUO PAI (KAKAK DARI TADI SUDAH SAYA SURUH PERGI TAPI KAKAK TIDAK MAU PERGI) dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengatakan "ALAH TU BANG (SUDAH BANG) lalu terdakwa menjawab "PADIA AN SAJO LAH LAI DARI TADI DIKECEK AN LAI DI SURUAH PAI, INDAK JUO NYO PAI, KOK INDAK

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



NYO BEKO MALAPOR KA POLISI” (BIARKAN SAJA, TADI SUDAH DI SURUH PERGI AKAN TETAPI DIA TIDAK PERGI, NANTIK DIA MELAPOR KE POLISI”), kemudian korban menjawab “INDAK DO KI, INDAK AKAK LAPORAN KA POLISI DO” (TIDAK KI, TIDAK AKAN AKAK LAPORKAN KE POLISI”) selanjutnya terdakwa melepaskan pelukan mereka dengan cara mendorong saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan juga mendorong tubuh korban.

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kebelakang tubuh korban yang telah berhasil dipisahkan dari saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sambil memiting leher korban dari belakang dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat itu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI berusaha melepaskan fittingan tangan terdakwa dari leher korban sehingga akhirnya terdakwa mendorong tubuh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sehingga saksi YULIA EFITA Pgl. EPI terjatuh dan terdakwa kembali memiting leher korban karena terdakwa tidak mau korban menceritakan kejadian tersebut kepada polisi dan terdakwa sudah mempunyai keinginan untuk membunuh korban.
- Bahwa karena sudah lelah memiting leher korban dan korban masih tetap berada dalam posisi berdiri kemudian terdakwa melepaskan fittingannya lalu korban berjalan kearah sepeda motor korban terparkir dengan tujuan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, melihat hal tersebut terdakwa kembali mengambil cangkul yang telah diletakkannya tidak jauh dari tempat sepeda motor korban terparkir dan memukulkan tangkai cangkul tersebut dengan memegang tangkai cangkul dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh tertelentang ketanah.
- Bahwa setelah korban jatuh tertelentang ke tanah dalam keadaan tidak bergerak lalu terdakwa menginjak leher korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan cara pada injakan pertama posisi kaki terdakwa berada di tengah selangkangan korban dan kaki kanan terdakwa menginjak bagian leher korban, injakan kedua dan ketiga terdakwa berpindah tempat ke samping kiri tubuh korban dan menginjak leher korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sewaktu terdakwa menginjak leher korban untuk yang pertama dan kedua, tubuh korban tetap diam tak bergerak dan ketika injakan yang ketiga keluar suara “Grok-grok” (ngorok) satu kali dan kaki korban





kejang-kejang sebentar dan dari mulut korban keluar darah selanjutnya tubuh korban diam tak bergerak lagi.

- Bahwa kemudian terdakwa memastikan kondisi korban apakah sudah meninggal atau belum dengan melihat bagian leher korban dimana pada saat itu jilbab yang digunakan oleh korban tersingkap keatas sehingga terdakwa bisa melihat leher korban dan terdakwa meyakini pada saat itu korban sudah berhasil terdakwa bunuh.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 buah karung plastik yang terletak di dekat tumpukan pasir yang berjarak  $\pm$  3 (tiga) meter dari tubuh korban, lalu terdakwa memasukkan tubuh korban mulai dari kepala korban ke dalam karung plastik itu kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah karung plastik untuk membungkus bagian kaki korban lalu terdakwa mengambil sehelai kain panjang yang berada di depan pondok atau rumah terdakwa untuk mengikat tubuh korban dan pada saat itu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sudah berdiri dibelakang terdakwa dan melihat terdakwa mengikat tubuh korban dengan kain panjang tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk menaikkan korban ke atas sepeda motor korban dan saat itu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI bertanya "ALAH MATI INNYO TU?" (SUDAH MATI DIA ITU ?") terdakwa jawab ("ALAH") (SUDAH) kemudian terdakwa dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI menaikkan korban ke atas sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membawa tubuh korban menuju ke arah samping rumah terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikannya di ladang jagung yang berjarak + 40 (empat puluh) meter dari rumah terdakwa, dan saat perjalanan menuju ladang jagung itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan waktu itu terdakwa melihat tempat pembakaran sampah kemudian terdakwa meletakkan tubuh korban ditempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban FENI RIA ANDRIANI meninggal dunia sesuai dengan hasil ekshumasi dan otopsi yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sumbar Nomor 04/Ver/VII/2024/Biddokkes tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

**A. IDENTIFIKASI KUBURAN.**

- 1) Dijumpai setumpuk tanah (yang akan digali) terletak di Nagari Guguak VIII Koto, Kec. Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Patokan daripada tertimbunnya tulang belulang korban yaitu 840 cm (delapan



ratus empat puluh sentimeter) dari pohon kelapa dan 122 cm (seratus dua puluh dua sentimeter) dari pohon papaya;

- 2) Tumpukan tanah tertutupi oleh terpal berwarna biru berbahan plastik merk special tarp dengan panjang 550 cm (lima ratus lima puluh sentimeter) dan lebar 360 cm (tiga ratus enam puluh sentimeter). Dibawah terpal dijumpai daun pisang sebanyak 4 (empat) lapis;
- 3) Setelah tumpukan tanah digali dijumpai tulang belulang manusia;
- 4) Kemudian tulang belulang dikumpulkan dan diangkat serta diletakan di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan mayat (autopsi);

## **B. PEMERIKSAAN LUAR.**

- 1) Pembungkus Mayat: Tidak dijumpai;
- 2) Penutup Mayat: Tidak dijumpai;
- 3) Perhiasan mayat: Tidak dijumpai;
- 4) Pakaian mayat: Tidak dijumpai;
- 5) Benda di samping mayat: Dijumpai aksesoris berupa gelang berbentuk kupu-kupu sebanyak 3 (tiga) buah dan kacamata sebanyak 1 (satu) buah;
- 6) Lebam mayat tidak dijumpai. Kaku mayat tidak dijumpai. Dijumpai tulang belulang yang sudah lepas dari persendian, tanpa otot dan jaringan ikat dan sendi, permukaan tulang rapuh, berwarna kehitaman;
- 7) Identifikasi umum; Dijumpai tulang belulang yang sudah tidak beraturan (hampir hancur) dan tidak bisa terhitung lagi. Ditemukan ulat ukuran 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) di daerah femur (dekat caput);
- 8) Identifikasi khusus: Tidak ada.

## **C. RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR.**

- 1) Lebam mayat tidak dijumpai. Kaku mayat tidak dijumpai. Dijumpai tulang belulang yang sudah hancur atau tidak utuh lagi, tanpa otot dan jaringan ikat dan sendi, permukaan tulang rapuh, berwarna kehitaman.
- 2) Dijumpai tulang belulang yang sudah tidak beraturan (hampir hancur) dan tidak bisa terhitung lagi (terbakar).

## **D. KESIMPULAN.**

Telah diperiksa sekumpulan tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi. Dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang, lama kematian dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan Oleh karena kondisi tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

**DAN**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI BIN MAWARDI bersama-sama dengan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jorong Ketinggian Kenag. Guguk VIII Koto Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di pondok atau rumahnya di Jorong Ketinggian Kenag. Guguk VIII Koto Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota lalu datang korban FENI RIA ANDRIANI dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi BA-4368-CAB untuk menagih hutang kepada terdakwa dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan karena sudah emosi dengan korban lalu terdakwa memukul kepala bagian sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangkai cangkul, memiting leher korban, memukul kembali kepala korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangkai cangkul sehingga korban jatuh tertelentang lalu menginjak leher korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban meninggal.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 buah karung plastik yang terletak di dekat tumpukan pasir yang berjarak  $\pm$  3 (tiga) meter dari tubuh korban yang sudah meninggal tersebut, lalu terdakwa memasukkan tubuh korban mulai dari kepala korban ke dalam karung plastik itu kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah karung plastik untuk membungkus bagian kaki korban lalu terdakwa mengambil sehelai kain panjang yang berada di depan pondok atau rumah terdakwa untuk mengikat tubuh korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi YULIA EFITA Pgl. EPI menaikkan korban ke atas sepeda motor korban dan saat itu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI bertanya "ALAH MATI INNYO TU?" (SUDAH MATI DIA ITU ?") terdakwa jawab ("ALAH") (SUDAH) selanjutnya terdakwa membawa tubuh korban menuju ke arah samping rumah terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikannya di ladang jagung yang berjarak + 40 (empat puluh) meter dari rumah terdakwa, dan saat perjalanan menuju ladang jagung itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan waktu itu terdakwa melihat tempat pembakaran sampah kemudian timbul niat terdakwa untuk menyembunyikan tubuh korban yang sudah menjadi mayat dengan cara membakar tubuh korban tersebut.
- Bahwa lalu terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban tidak jauh dari poriang (rumpun bamboo) tempat pembakaran sampah kemudian terdakwa menyeret tubuh korban ke arah tempat pembakaran sampah dan meletakkan tubuh korban yang sudah dibungkus dengan karung plastic dan diikat dengan kain panjang di titik api biasanya terdakwa membakar sampah.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali pergi memindahkan sepeda motor milik korban ke arah kebun pisang yang berada disamping tempat pembakaran sampah tersebut, setelah memindahkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa berjalan ke arah rumah sambil memanggil saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dengan mengatakan "EPI !!!" 2x dengan suara keras, lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI berjalan mendatangi terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang sudah kering dan meletakkan ditempat pembakaran sampah dekat tubuh korban diletakkan terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi YULIA EFITA Pgl. EPI menyadari bahwa tubuh korban yang sudah tidak sadar tersebut akan dibakar lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI melihat dan berjalan ke arah tempat pembakaran sampah dan disitu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI melihat tubuh korban yang terbungkus dengan karung plastic dan terikat dengan kain panjang diletakkan terdakwa di titik api pembakaran selanjutnya saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang sudah kering dan juga dedaunan yang sudah kering yang ada diladang jagung tersebut dan dan menumpukkannya di atas tubuh korban sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) berulang kali secara bolak-balik

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



dengan tujuan sampah-sampah tersebut akan digunakan untuk membakar tubuh korban.

- Bahwa pada saat saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengumpulkan sampah-sampah kering yang akan digunakan untuk membakar tubuh korban, terdakwa kembali memindahkan dan menyembunyikan sepeda motor milik korban agar tidak terlihat oleh orang yang melewati tempat tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju pondok atau rumahnya untuk menukar baju dan celana yang dipakainya dengan baju dan celana yang biasa dipakai terdakwa untuk membakar sampah karena didalam saku celana tersebut terdapat mancis untuk menghidupkan api.
- Bahwa setelah selesai mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang kering dan sampah dedaunan yang sudah kering dan dirasa sudah cukup untuk membakar tubuh korban lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI kembali ke pondok atau rumahnya kemudian terdakwa kembali meminta saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk pergi menjemput gerobak dengan yang akan digunakan untuk mengangkut ban mobil bekas untuk membakar tubuh korban supaya apinya besar dan tubuh korban cepat habis terbakar.
- Bahwa kemudian saksi YULIA EFITA Pgl. EPI masuk kedalam pondok atau rumah untuk menukar pakaian sedangkan terdakwa pergi kebelakang pondok atau rumahnya mengambil 1 (satu) buah ban mobil bekas dan meletakkan ban tersebut diatas tubuh korban lalu terdakwa membakar sampah-sampah dan ban tersebut sehingga api cepat membesar.
- Bahwa ketika saksi YULIA EFITA Pgl. EPI keluar dari pondok atau rumah setelah mengganti pakaiannya melihat tubuh korban sudah dibakar oleh terdakwa lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi mengambil gerobak yang akan digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut ban mobil bekas yang akan digunakan untuk membakar tubuh korban.
- Bahwa setelah saksi YULIA EFITA Pgl. EPI datang membawa gerobak lalu terdakwa mengambil kain-kain bekas, sampah-sampah dan kayu yang berada di dekat rumah dan membawanya ke poriang (rumpun bambu) dengan menggunakan gerobak tersebut dan menumpukkannya di atas tubuh korban sedangkan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pamit ke pasar untuk berjualan.
- Bahwa kemudian setelah saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi ke pasar lalu terdakwa pergi berjalan menuju arah belakang poriang dengan





membawa gerobak dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) buah ban mobil bekas dan kemudian terdakwa meletakkan 2 (dua) buah ban mobil bekas itu ke tumpukan sampah yang sebelumnya telah terbakar dengan tujuan agar api tersebut tetap menyala dan membesar, setelah itu terdakwa pergi berjalan menuju tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban dan untuk menghilangkan jejak lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju arah Kuranji Kecamatan Guguk dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah warga yang tidak terdakwa kenali kemudian terdakwa kembali pulang ke pondok atau rumahnya lalu terdakwa mandi kemudian terdakwa melihat api pembakaran sambil membawa baju yang dipakai terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban dan membakar baju tersebut dimana api saat itu masih menyala/.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Duri untuk menjual sepeda motor korban dan ketika terdakwa berada di Duri terdakwa menelepon saksi YULIA EFITA Pgl. EPI agar saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mencari informasi apakah ada rekaman CCTV milik PT Raja PS yang mengarah ke arah pondok atau rumah terdakwa sehingga akhirnya petugas polisi dari Polres 50 Kota menangkap saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan kemudian juga menangkap terdakwa di Duri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI, korban FENI RIA ANDRIANI meninggal dunia sesuai dengan hasil ekshumasi dan otopsi yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sumbar Nomor 04/Ver/VII/2024/Biddokkes tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

**A. IDENTIFIKASI KUBURAN.**

- 1) Dijumpai setumpuk tanah (yang akan digali) terletak di Nagari Guguk VIII Koto, Kec. Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. Patokan daripada tertimbunnya tulang belulang korban yaitu 840 cm (delapan ratus empat puluh sentimeter) dari pohon kelapa dan 122 cm (seratus dua puluh dua sentimeter) dari pohon papaya;
- 2) Tumpukan tanah tertutupi oleh terpal berwarna biru berbahan plastik merk special tarp dengan panjang 550 cm (lima ratus lima puluh sentimeter) dan lebar 360 cm (tiga ratus enam puluh sentimeter). Dibawah terpal dijumpai daun pisang sebanyak 4 (empat) lapis;



- 3) Setelah tumpukan tanah digali dijumpai tulang belulang manusia;
- 4) Kemudian tulang belulang dikumpulkan dan diangkat serta diletakan di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan mayat (autopsi);

**B. PEMERIKSAAN LUAR.**

- 1) Pembungkus Mayat: Tidak dijumpai;
- 2) Penutup Mayat: Tidak dijumpai;
- 3) Perhiasan mayat: Tidak dijumpai;
- 4) Pakaian mayat: Tidak dijumpai;
- 5) Benda di samping mayat: Dijumpai aksesoris berupa gelang berbentuk kupu-kupu sebanyak 3 (tiga) buah dan kacamata sebanyak 1 (satu) buah;
- 6) Lebam mayat tidak dijumpai. Kaku mayat tidak dijumpai. Dijumpai tulang belulang yang sudah lepas dari persendian, tanpa otot dan jaringan ikat dan sendi, permukaan tulang rapuh, berwarna kehitaman;
- 7) Identifikasi umum; Dijumpai tulang belulang yang sudah tidak beraturan (hampir hancur) dan tidak bisa terhitung lagi. Ditemukan ulat ukuran 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) di daerah femur (dekat caput);
- 8) Identifikasi khusus: Tidak ada.

**C. RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR.**

- 1) Lebam mayat tidak dijumpai. Kaku mayat tidak dijumpai. Dijumpai tulang belulang yang sudah hancur atau tidak utuh lagi, tanpa otot dan jaringan ikat dan sendi, permukaan tulang rapuh, berwarna kehitaman.
- 2) Dijumpai tulang belulang yang sudah tidak beraturan (hampir hancur) dan tidak bisa terhitung lagi (terbakar).

**D. KESIMPULAN.**

Telah diperiksa sekumpulan tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi. Dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang, lama kematian dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan Oleh karena kondisi tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**ATAU KEDUA**



Bahwa ia terdakwa RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI BIN MAWARDI bersama-sama dengan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jorong Ketinggian Kenag. Guguk VIII Koto Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di pondok atau rumahnya di Jorong Ketinggian Kenag. Guguk VIII Koto Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota lalu datang korban FENI RIA ANDRIANI dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi BA-4368-CAB untuk menagih hutang kepada terdakwa dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan karena sudah emosi dengan korban lalu terdakwa memukul kepala bagian sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangkai cangkul, memiting leher korban, memukul kembali kepala korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangkai cangkul sehingga korban jatuh tertelentang lalu menginjak leher korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban meninggal.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 buah karung plastik yang terletak di dekat tumpukan pasir yang berjarak  $\pm$  3 (tiga) meter dari tubuh korban yang sudah meninggal tersebut, lalu terdakwa memasukkan tubuh korban mulai dari kepala korban ke dalam karung plastik itu kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah karung plastik untuk membungkus bagian kaki korban lalu terdakwa mengambil sehelai kain panjang yang berada di depan pondok atau rumah terdakwa untuk mengikat tubuh korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi YULIA EFITA Pgl. EPI menaikkan korban ke atas sepeda motor korban dan saat itu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI bertanya "ALAH MATI INNYO TU?" (SUDAH MATI DIA ITU ?) terdakwa jawab ("ALAH") (SUDAH) selanjutnya terdakwa membawa tubuh korban menuju ke arah samping rumah terdakwa



dengan tujuan untuk menyembunyikannya di ladang jagung yang berjarak + 40 (empat puluh) meter dari rumah terdakwa, dan saat perjalanan menuju ladang jagung itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan waktu itu terdakwa melihat tempat pembakaran sampah kemudian timbul niat terdakwa untuk menyembunyikan tubuh korban yang sudah menjadi mayat dengan cara membakar tubuh korban tersebut.

- Bahwa lalu terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban tidak jauh dari poriang (rumpun bamboo) tempat pembakaran sampah kemudian terdakwa menyeret tubuh korban ke arah tempat pembakaran sampah dan meletakkan tubuh korban yang sudah dibungkus dengan karung plastic dan diikat dengan kain panjang di titik api biasanya terdakwa membakar sampah.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali pergi memindahkan sepeda motor milik korban ke arah kebun pisang yang berada disamping tempat pembakaran sampah tersebut, setelah memindahkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa berjalan ke arah rumah sambil memanggil saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dengan mengatakan "EPI !!!" 2x dengan suara keras, lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI berjalan mendatangi terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang sudah kering dan meletakkan ditempat pembakaran sampah dekat tubuh korban diletakkan terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi YULIA EFITA Pgl. EPI datang menghampiri terdakwa kemudian saksi YULIA EFITA Pgl. EPI melihat dan berjalan ke arah tempat pembakaran sampah dan disitu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI melihat tubuh korban yang terbungkus dengan karung plastic dan terikat dengan kain panjang diletakkan terdakwa dititik api pembakaran selanjutnya saksi YULIA EFITA Pgl. EPI yang sudah menyadari bahwa terdakwa akan membakar tubuh korban yang sudah menjadi mayat lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang sudah kering dan juga dedaunan yang sudah kering yang ada diladang jagung tersebut dan dan menumpukkannya di atas tubuh korban sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) berulang kali secara bolak-balik dengan tujuan sampah-sampah tersebut akan digunakan untuk membakar tubuh korban.
- Bahwa pada saat saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengumpulkan sampah-sampah kering yang akan digunakan untuk membakar tubuh korban,



terdakwa kembali memindahkan dan menyembunyikan sepeda motor milik korban agar tidak terlihat oleh orang yang melewati tempat tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju pondok atau rumahnya untuk menukar baju dan celana yang dipakainya dengan baju dan celana yang biasa dipakai terdakwa untuk membakar sampah karena didalam saku celana tersebut terdapat mancis untuk menghidupkan api.

- Bahwa setelah selesai mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang kering dan sampah dedaunan yang sudah kering dan dirasa sudah cukup untuk membakar tubuh korban lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI kembali ke pondok atau rumahnya kemudian terdakwa kembali meminta saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk pergi menjemput gerobak dengan yang akan digunakan untuk mengangkut ban mobil bekas untuk membakar tubuh korban supaya apinya besar dan tubuh korban cepat habis terbakar.
- Bahwa kemudian saksi YULIA EFITA Pgl. EPI masuk kedalam pondok atau rumah untuk menukar pakaian sedangkan terdakwa pergi kebelakang pondok atau rumahnya mengambil 1 (satu) buah ban mobil bekas dan meletakkan ban tersebut diatas tubuh korban lalu terdakwa membakar sampah-sampah dan ban tersebut sehingga api cepat membesar.
- Bahwa ketika saksi YULIA EFITA Pgl. EPI keluar dari pondok atau rumah setelah mengganti pakaiannya melihat tubuh korban sudah dibakar oleh terdakwa lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi mengambil gerobak yang akan digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut ban mobil bekas yang akan digunakan untuk membakar tubuh korban.
- Bahwa setelah saksi YULIA EFITA Pgl. EPI datang membawa gerobak lalu terdakwa mengambil kain-kain bekas, sampah-sampah dan kayu yang berada di dekat rumah dan membawanya ke poriang (rumpun bambu) dengan menggunakan gerobak tersebut dan menumpukkannya di atas tubuh korban sedangkan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pamit ke pasar untuk berjualan.
- Bahwa kemudian setelah saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi ke pasar lalu terdakwa pergi berjalan menuju arah belakang poriang dengan membawa gerobak dengan tujuan untuk mengambil 2 (dua) buah ban mobil bekas dan kemudian terdakwa meletakkan 2 (dua) buah ban mobil bekas itu ke tumpukan sampah yang sebelumnya telah terbakar dengan tujuan agar api tersebut tetap menyala dan membesar, setelah itu





terdakwa pergi berjalan menuju tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban dan untuk menghilangkan jejak lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju arah Kuranji Kecamatan Guguk dan menitipkan sepeda motor tersebut di rumah warga yang tidak terdakwa kenali kemudian terdakwa kembali pulang ke pondok atau rumahnya lalu terdakwa mandi kemudian terdakwa melihat api pembakaran sambil membawa baju yang dipakai terdakwa menyembunyikan sepeda motor korban dan membakar baju tersebut dimana api saat itu masih menyala/.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Duri untuk menjual sepeda motor korban dan ketika terdakwa berada di Duri terdakwa menelepon saksi YULIA EFITA Pgl. EPI agar saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mencari informasi apakah ada rekaman CCTV milik PT Raja PS yang mengarah ke arah pondok atau rumah terdakwa sehingga akhirnya petugas polisi dari Polres 50 Kota menangkap saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan kemudian juga menangkap terdakwa di Duri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI, korban FENI RIA ANDRIANI meninggal dunia sesuai dengan hasil ekshumasi dan otopsi yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sumbar Nomor 04/Ver/VII/2024/Biddokkes tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

**A. IDENTIFIKASI KUBURAN.**

- 1) Dijumpai setumpuk tanah (yang akan digali) terletak di Nagari Guguk VIII Koto, Kec. Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. Patokan daripada tertimbunnya tulang belulang korban yaitu 840 cm (delapan ratus empat puluh sentimeter) dari pohon kelapa dan 122 cm (seratus dua puluh dua sentimeter) dari pohon pepaya;
- 2) Tumpukan tanah tertutupi oleh terpal berwarna biru berbahan plastik merk special tarp dengan panjang 550 cm (lima ratus lima puluh sentimeter) dan lebar 360 cm (tiga ratus enam puluh sentimeter). Dibawah terpal dijumpai daun pisang sebanyak 4 (empat) lapis;
- 3) Setelah tumpukan tanah digali dijumpai tulang belulang manusia;
- 4) Kemudian tulang belulang dikumpulkan dan diangkat serta diletakan di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan mayat (autopsi);



**B. PEMERIKSAAN LUAR.**

- 1) Pembungkus Mayat: Tidak dijumpai;
- 2) Penutup Mayat: Tidak dijumpai;
- 3) Perhiasan mayat: Tidak dijumpai;
- 4) Pakaian mayat: Tidak dijumpai;
- 5) Benda di samping mayat: Dijumpai aksesoris berupa gelang berbentuk kupu-kupu sebanyak 3 (tiga) buah dan kacamata sebanyak 1 (satu) buah;
- 6) Lebam mayat tidak dijumpai. Kaku mayat tidak dijumpai. Dijumpai tulang belulang yang sudah lepas dari persendian, tanpa otot dan jaringan ikat dan sendi, permukaan tulang rapuh, berwarna kehitaman;
- 7) Identifikasi umum; Dijumpai tulang belulang yang sudah tidak beraturan (hampir hancur) dan tidak bisa terhitung lagi. Ditemukan ulat ukuran 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) di daerah femur (dekat caput);
- 8) Identifikasi khusus: Tidak ada.

**C. RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR.**

- 1) Lebam mayat tidak dijumpai. Kaku mayat tidak dijumpai. Dijumpai tulang belulang yang sudah hancur atau tidak utuh lagi, tanpa otot dan jaringan ikat dan sendi, permukaan tulang rapuh, berwarna kehitaman.
- 2) Dijumpai tulang belulang yang sudah tidak beraturan (hampir hancur) dan tidak bisa terhitung lagi (terbakar).

**D. KESIMPULAN.**

Telah diperiksa sekumpulan tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi. Dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang, lama kematian dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan Oleh karena kondisi tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 jo pasal 56 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ialah Saksi diberitahu oleh Pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib bahwsanya Istri saksi yang bernama Pgl.RIA yang sudah menghilang sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2024, istri saksi tersebut telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tidak jauh dari rumah Pgl. RIKI di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Kejadian tersebut berawal dari pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib istri saksi yang bernama Feni Ria Andriani Pgl Ria pergi dari rumah saksi yang terletak di Jorong Balai Mansiro Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa istri saksi pergi meninggalkan rumah namun saksi tidak mengetahui kemana istri saksi tersebut pergi karena pada saat itu saksi sedang tertidur,lalu sekira pukul 19.00 wib istri saksi tersebut tidak kunjung pulang ke rumah,melihat hal tersebut saksi langsung menghubungi keluarga istri saksi dan teman teman istri saksi namun setelah saksi hubungi keluarga dan teman istri saksi tersebut tidak ada yang mengetahui keberadaan istri saksi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 15.00 wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Guguk dan memberitahukan bahwasanya istri saksi hilang ,lalu saksi berusaha mencari keberadaan istri saksi;
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi mendapatkan telfon dari teman istri saksi yang bernama Pgl.SUSI ,dan Pgl.SUSI memberitahukan kepada saksi bahwa di dekat rumah Pgl.RIKI ada orang yang mendengar suara keributan dan teriakan minta tolong yang mana pada saat itu Pgl.SUSI menyuruh saksi untuk melihat rekaman CCTV disekitaran rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira Pukul 14.22 wib saksi dan Pgl.AGUS langsung pergi melihat rekaman CCTV Pgl.ED yang mengarah kerumah Pgl.RIKI tersebut,yang mana pada saat itu saksi melihat dari rekaman CCTV terlihat istri saksi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 07.00 wib istri saksi menggunakan sepeda motor YAMAHA AEROX warna Hitam masuk menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut istri saksi tidak keluar dari rumah Terdakwa melihat hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Sektor Guguk, kemudian pihak Kepolisian Sektor Guguk langsung mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penyelidikan terkait hilangnya istri saksi tersebut.Lalu Sekira Pukul 21.00 wib saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian Sektor Guguk yang telah melakukan penyelidikan

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati istri saksi telah dibunuh oleh Riki bersama dengan istrinya yang bernama Pgl.EFI dan Pihak Kepolisian menemukan mayat istri saksi telah dibakar tidak jauh dari rumah Pgl.RIKI tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Agus Kastiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi melaporkan kejadian hilangnya kakak saksi bernama Feni Ria Andriani Pgl. RIA ke Polsek Guguk dikarenakan kakak saksi Feni Ria Andriani Pgl. RIA masih belum ditemukan keberadaannya;
  - Bahwa setelah itu saksi bersama Andi Cahyadi Pgl. ANDI melanjutkan pencarian kakak saksi Feni Ria Andriani Pgl. RIA, akan tetapi sampai pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 kakak saksi Feni Ria Andriani Pgl. RIA belum juga ditemukan keberadaannya;
  - Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB seorang petugas pinjaman PNM datang kerumah saksi untuk mengumpulkan dana pinjaman, yang mana kakak saksi Feni Ria Andriani Pgl. RIA merupakan ketua dari pinjaman dana PNM tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada petugas tersebut perihal keberadaan kakak saksi Feni Ria Andriani Pgl. RIA, akan tetapi petugas itu tidak mengetahui keberadaan kakak saksi Feni Ria Andriani Pgl. RIA tersebut, lalu saksi menanyakan kepada petugas itu siapakah yang paling banyak melakukan tunggakan pinjaman hutang kepada kakak saksi Feni Ria Andriani Pgl. RIA;
  - Bahwa petugas itu mengatakan bahwa Yulia Efita Pgl. EPI tidak ada melakukan pembayaran hutang terhadap pinjamannya itu kepada YULIA EFITA Pgl. EPI, sekira pukul 17.00 WIB saksi mendapat petunjuk perihal keberadaan kakak saksi Feni Ria Andriani Pgl. RIA, yang mana pada saat itu saksi bertemu dengan Pgl. SUSI lalu Pgl. SUSI mengatakan kepada saksi bahwa Pgl. SUSI ada mendengar informasi dari seseorang, yang mana pada saat itu Pgl. SUSI tidak mau mengatakan kepada saksi siapa yang memberikan informasi itu, adapun isi informasinya adalah ada orang yang menjerit minta tolong dan minta ampun yang diduga itu adalah suara kakak saksi Feni Ria Andriani Pgl. RIA lalu diduga Yulia Efita Pgl. EPI juga mengancam seseorang yang diduga itu adalah kakak saksi Feni Ria Andriani Pgl. RIA dengan mengatakan “Ka Uni Kaduan Den Ka Polisi ?”

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



(Mau Kamu Laporkan Saksi Ke Polisi ?) lalu kakak saksi Feni Ria Andriani Pgl. RIA menjawab "INDAK" (TIDAK), yang mana percakapan itu diketahui terjadi di rumah Yulia Efita Pgl. EPI yang beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Pgl. SUSI mengatakan kepada saksi bahwa Pgl. SUSI tidak memastikan apakah benar itu adalah kakak saksi Feni Ria Andriani Pgl. RIA, kemudian Pgl. SUSI menyuruh saksi untuk cek CCTV yang berada di sekitaran rumah Yulia Efita Pgl. EPI yang beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi cek CCTV yang berada pada kandang ayam itu, di dalam CCTV itu saksi melihat kakak saksi FENI RIA ANDRIANI Pgl. RIA melintasi jalan menuju arah ke rumah YULIA EFITA Pgl. EPI, akan tetapi di dalam rekaman CCTV tersebut kakak saksi FENI RIA ANDRIANI Pgl. RIA tidak ada kembali ke arah jalan keluar dari arah rumah YULIA EFITA Pgl. EPI, dapat saksi jelaskan jalan menuju rumah YULIA EFITA Pgl. EPI tidak ada jalan lain, yang mana diujung jalan itu hanya terdapat rumah YULIA EFITA Pgl. EPI dan tidak ada jalan tembusnya yang lain. Setelah itu barulah saksi meminta rekaman CCTV tersebut dan melaporkannya ke Polsek Guguk, kemudian saksi bersama personil Polsek Guguk pergi menuju kandang ayam untuk melakukan pengecekan rekaman CCTV itu kembali, setelah itu saksi bersama personil Polsek Guguk datang ke rumah YULIA EFITA Pgl. EPI, saat itu yang berada dirumah tersebut adalah anaknya, kemudian saksi bersama personil Polsek Guguk melakukan pengecekan di seputaran rumah YULIA EFITA Pgl. EPI dan tidak ada menemukan petunjuk tentang keberadaan kakak saksi FENI RIA ANDRIANI Pgl. RIA, setelah itu saksi kembali pulang kerumah dan pada malamnya sekira pukul 20.00 WIB saksi mendengar bahwa YULIA EFITA Pgl. EPI telah diamankan di Polsek Guguk;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Engki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Saksi mengenal Riki Nofrika Pgl. Riki dan Yulita Efita Pgl EPI sebagai sesama warga Jorong Ketinggian dan saksi sama-sama bekerja dengannya di Peternakan Haji ED dan mereka juga merupakan tetangga saksi yang mana rumah mereka berada di belakang rumah saksi berjarak sekira sekitar 15 (lima belas) meter;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi ada mendengar langsung suara ribut-ribut dan suara benturan yang bersumber dari Tempat Kejadian Perkara dan belakangan saksi ketahui bahwa suara ribut-ribut tersebut berhubungan dengan perkara pembunuhan terhadap Feni Ria Andriani Pgl RIA;
  - Bahwa Saksi mendengar suara ribut-ribut tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang bersumber dari Rumah Riki Nofrika Pgl RIKI bertempat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa Saksi tidak mengecek sumber suara tersebut karena takut dan tidak ingin terlibat dalam perkelahian tersebut;
  - Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara Riki Nofrika Pgl RIKI mengucapkan Pantek dek kau dan kemudian suara Feni Ria Andriani Pgl RIA mengatakan Pantek lo dek ang, selanjutnya suara Yulita Efiti Pgl EPI mengatakan alah tu alah tu. Kemudian saksi dengar suara benturan keras dan tedengar suara minta ampun yang saksi duga merupakan suara Pgl. RIA mengatakan Ampun (dengan nada berteriak) dan suara Yulita Efiti Pgl EPI mengatakan alah tu alah tu, setelah itu karena tidak tega dan tidak ingin ikut terlibat saksi pergi meninggalkan rumah dan sumber suara;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
4. Sukri Rahmat Ilahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Riki Nofrika Pgl. RIKI dikarenakan Riki Nofrika Pgl. RIKI merupakan rekan kerja saksi di PT. RAJA PS yang beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan Yulia Efiti Pgl. EPI adalah istri dari RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang piket di PT. RAJA PS yang beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana tempat saksi bertugas itu berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter dari lokasi kejadian;
  - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI ada masuk kerja di PT. RAJA PS, dan saksi bertemu dengan Pgl. RIKI saat Pgl. RIKI datang ke pos tempat saksi piket untuk mengambil kunci mobil yang berada di pos tersebut, saat bertemu dengan Pgl. RIKI saksi mengatakan " Iko Nyo Da Rekaman Cctv Yang Uda Tanyoan Tu" (Apakah Ini Rekaman Cctv Yang Abang Tanyakan Itu?) lalu Pgl. RIKI

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



hanya diam dan melihat monitor CCTV yang ada di pos tersebut lalu Pgl. RIKI keluar dari pos, kemudian saksi meminta rokok kepada Pgl. RIKI sembari menanyakan apa maksud dan tujuan Pgl. RIKI menanyakan CCTV dan menyuruh menghapus rekaman CCTV yang mengarah ke arah jalan masuk rumahnya dan arah belakang kandang ayam tersebut, kemudian Pgl. RIKI menjawab “ Indak Ado Do, Masalah Utang, Urang Rumah Awak Dicari-Cari Dek Urang Masalah Utang Bank” (“ Tidak Ada, Hanya Masalah Hutang, Istri Saksi Dicari-Cari Sama Orang Masalah Hutang”) lalu saksi menjawab “ Tu Sarobok Uni Samo Urang Tu Da?” (“Apakah Istri Kamu Bertemu Dengan Orang Yang Mencari Itu”), dan Pgl. RIKI menjawab “INDAK” (“TIDAK”) setelah itu saksi meninggalkan Pgl. RIKI dan pergi masuk ke dalam pos kembali;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, sekitar 5 (lima) orang personil Polsek Guguk datang ke PT. RAJA PS dengan tujuan pergi kerumah Riki Nofrika Pgl. RIKI dan YULIA EFITA Pgl. EPI, setelah itu Korlap saksi yang bernama Pgl. ILHAM datang ke Pos tempat saksi piket, lalu saksi menanyakan kepada Korlap Pgl. ILHAM dengan dengan menanyakan ada kejadian apa sehingga Polisi datang dan dikatakan kalau Polisi datang untuk melakukan pengecekan CCTV karena ada kejadian orang hilang dan kemudian Saksi tanyakan apakah ada hubungannya dengan Pgl. EPI yang sebelumnya ada menemui Saksi untuk minta menghapus rekaman CCTV, setelah memberitahu hal tersebut Saksi diminta oleh Polisi untuk memberikan keterangan dan Saksi katakan kalau pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 04.30 WIB, YULIA EFITA Pgl. EPI datang menemui saksi dengan mengatakan “Om, Ado Cctv Yang Mangarah Ka Jalan Masuak Rumah Awak Samo Cctv Yang Arah Ka Balakang?” (“Om, Apakah Ada Cctv Yang Mengarah Ke Arah Jalan Masuk Rumah Saksi Sama Cctv Yang Arah Belakang ?”) dan Saksi katakan “Ado Ni, Ado Apo Tu Ni?”, kemudian dikatan Pgl. EPI “Uda Nyuruah Nanyo Cctv Yang Jalan Masuak Samo Arah Balakang“, setelah itu Saksi tanyakan lagi “Ado Apo Tu Ni, Ado Yang Kehilangan?” dan dijawab Pgl. EPI “ Indak Om, Bia Lah Uda (Pgl. RIKI) Yang Manjalehan Beko, Bisa Awak Mintak Tolong Ma Hapus Rekaman Cctv Yang Arah Jalan Masuak Ka Rumah Awak Samo Cctv Yang Arah Balakang Kandang Ayam Tu?” dan Saksi katakan “ ndak bisa awak do ni, itu soalnya monitor utama nyo indak ado di dalam pos do ni, ciek lai awak ndak lo berani ma hapus cctv tu do ni, soalnya itu ndak karajo awak do ni, ruangan cctv tu khusus tu ni, kalau nio ni mintak tolong ma hapus rekaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cctv tu langsung sajo ka bos atau ka senior awak ni ” ( “ saksi tidak bisa, dikarenakan monitor utama tidak ada di dalam pos, dan saksi juga tidak berani untuk menghapus rekaman cctv itu, soalnya itu bukan pekerjaan saksi, kalau mau mintak tolong langsung saja ke bos kandang ayam itu”). Selanjutnya Pgl. EPI mengatakan “yolah om, makasi om” dan Saksi katakan “jadi ni”;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Adi Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Saksi berada di kampung, sekira pukul 16.00 Saksi di telpon oleh security tempat Saksi bekerja oleh SUKRI RAHMAT ILAHI Pgl SUKRI dan mengatakan bahwa ada Polisi datang ke kantor PT. RADJA PS dan masyarakat juga banyak yang datang terkait adanya orang yang hilang, dan Pgl SUKRI meminta Saksi untuk datang ke lokasi dan Saksi pun langsung pergi ke lokasi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, kebetulan Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. RADJA PS yang berada di dekat lokasi kejadian pada saat itu hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Saksi sedang berada di kampung Saksi Jorong Balik Bukik Nagari Andaleh Kec. Luhak Kab. Lima Puluh Kota, sekira pukul 16.00 WIB Saksi di telpon oleh security tempat Saksi bekerja an. SUKRI RAHMAT ILAHI Pgl SUKRI dan berkata mengatakan bahwa ada Polisi datang ke kantor PT. RADJA PS dan masyarakat juga banyak yang datang terkait adanya orang yang hilang, dan Pgl SUKRI meminta Saksi untuk datang ke lokasi dan Saksi pun langsung pergi ke lokasi, sekira pukul 18.00 WIB Saksi tiba di lokasi, dan bertemu dengan Korlap PT. RADJA PS atas nama RAHMAT ILHAM dan mengatakan sebagai berikut RAHMAT: Ado urang ilang bang, cubo lah bang caliak CCTV kemungkinan ado pergerakan-pergerakannyo yang terekam dek CCTV (ada orang hilang bang, coba di cek CCTV bang kemungkinan ada pergerakan orangnya yang terekam CCTV). ADI : Siap bang. Setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam ruangan khusus CCTV, di dalam ruangan Saksi melihat sudah ada pihak Kepolisian bersama dengan teknisi CCTV yang sedang melihat rekaman CCTV, kemudian Saksi juga melihat rekaman CCTV tersebut yang mana Saksi melihat ada seorang laki-laki membawa sepeda motor sambil membawa karung yang saat itu Saksi tidak tahu apa isi karung tersebut, kemudian karung tersebut jatuh dari Sepeda Motor yang di

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendarai oleh seorang lakilaki tersebut lalu karung tersebut di seret oleh laki-laki tersebut ke arah rumpun bambu yang ada di sebelah kandang ayam lokasi PT. RADJA PS. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi keluar dari ruangan CCTV tersebut kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Saksi apakah Saksi mengetahui atas kejadian tersebut dan Saksi jawab tidak tahu, sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan teman security yang lain dan pihak Kepolisian ngobrol santai di luar kantor PT. RADJA PS Pgl. EPI dan anaknya lewat menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih lalu teman Saksi Pgl SUKRI memberi tahu pihak Kepolisian bahwa itu Pgl EPI suami Pgl RIKI, setelah itu Saksi mengikuti pihak Kepolisian pergi menemui Pgl EPI ke rumahnya setiba di rumah Pgl EPI yang Saksi dengan pihak Kepolisian bertanya dimana keberadaan Pgl RIKI, kemudian Pgl EPI menjawab tidak tahu karena Pgl EPI sedang bertengkar dengan suaminya Pgl RIKI setelah itu pihak Kepolisian meminta KTP Pgl EPI lalu di bawa ke Polsek Guguk untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sekira pukul 21.00 WIB pihak Kepolisian tiba di PT. RADJA PS bersama dengan Pgl EPI dan meminta Saksi untuk ikut ke lokasi rumah Pgl EPI sebagai saksi, setibanya di lokasi rumah Pgl EPI Saksi melihat pihak Kepolisian meminta kepada Pgl EPI untuk memperagakan bagaimana caranya Pgl RIKI menghabisi Pgl. RIA, dan disitulah Saksi mengetahui bahwa Pgl RIKI bersama istrinya Pgl EPI telah melakukan pembunuhan dan membakar FENI RIA ANDRIANI Pgl RIA di rumpun bambu yang berada di tanah milik Pgl EPI di samping kandang ayam milik PT. RADJA PS Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
6. Susi Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi sedang berda di rumah, Saksi ditelpon Pgl. ANDI dan menanyakan keberadaan Pgl. RIA kepada Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada Pgl. ANDI Saksi tidak mengetahui keberadaan Pgl. RIA, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melihat postingan Pgl. AGUS, isi postingannya adalah orang yang bernama FENI RIA ANDRIANI



Pgl. RIA hilang, lalu Saksi menelpon nomor Pgl. RIA, yang mengangkat telpon saat itu adalah Pgl. AGUS dan mengatakan kepada Saksi bahwa FENI RIA ANDRIANI Pgl. RIA telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya dimana, kemudian Pgl. AGUS, Pgl. ANDI dan anak Pgl. RIA yaitu Pgl. FIKRI datang menemui Saksi di rumah dan menanyakan kepada Saksi keberadaan Pgl. RIA dan Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Pgl. RIA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Pgl. ROMI (informasi yang diceritakan oleh Pgl. ROMI di dapat dari suaminya yang bernama Pgl. KORON, dan Pgl. KORON mendapat informasi dari Pgl. FRENGKI), Pgl. ROMI mengatakan kepada Saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Pgl. FRENGKI mendengar bahwa ada suara orang yang mintak tolong dan mintak ampun di rumah Yulia Efita Pgl. EPI dan Pgl. RIKI, yang mana Pgl. FRENGKI ada mendengar seperti suara FENI RIA ANDRIANI Pgl. RIA dengan percakapan “ampun pi, indak lai pi” (“Ampun Pi, Tidak Pi”) dan suara Pgl. EPI mengatakan “Ka Ngadu Uni Ka Kantua Polisi” (Ka Melapor Kamu Ke Kantor Polisi) kemudian Pgl. RIA mengatakan “INDAK PI” (“TIDAK PI”). Kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Pgl. FRENGKI bertemu dengan Pgl. KORON, kemudian Pgl. KORON menanyakan kepada Pgl. FRENGKI “BAA KOK COPEK BANA ANG JAGO PAGI KO FRENG?” (“KENAPA KAMU CEPAT SEKALI BANGUN PAGI”) kemudian Pgl. FRENGKI mengatakan bahwa Pgl. FRENGKI terkejut saat mendengar ada suara orang mintak tolong dan mintak ampun dibelakang rumahnya yaitu tepat di rumah YULIA EFITA Pgl. EPI dan Pgl. RIKI;
- Bahwa setelah itu Pgl. KORON menanyakan alasan Pgl. FRENGKI tidak pergi melihat ke sumber suara itu dan Pgl. FRENGKI mengatakan bahwa Pgl. FRENGKI tidak berani untuk melihatnya. Setelah Saksi mendengar informasi dari Pgl. ROMI tersebut, perasaan Saksi mengatakan bahwa suara orang yang mintak tolong dan mintak ampun itu kemungkinan adalah suara FENI RIA ANDRIANI Pgl. RIA, kemudian Saksi menelpon anak Pgl. RIA yang bernama Pgl. FIKRI dan mengatakan informasi yang disampaikan oleh Pgl. ROMI tersebut, setelah menelpon Pgl. FIKRI, sekira pukul 17.00 WIB Pgl. AGUS datang ke rumah Saksi dan Saksi menyampaikan informasi yang Saksi terima dari Pgl. ROMI sebelumnya, kemudian Saksi menyuruh Pgl. AGUS untuk cek CCTV di seputaran kandang ayam PT. RAJA PS dengan





tujuan apakah benar FENI RIA ANDRIANI Pgl. RIA ada lewat disekitaran lokasi tersebut;

- Bahwa besoknya tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melihat banyak personil Polsek Guguk bersama dengan Pgl. AGUS sudah berada di kandang ayam PT. RAJA PS tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Pgl. AGUS membawa Saksi menuju Polsek Guguk dan disana Saksi sudah melihat YULIA EFITA Pgl. EPI telah diamankan di Polsek Guguk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. Feri Yuliandri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui tentang kejadian tersebut yaitu saksi yang melakukan penyalinan dan penyimpanan beberapa video CCTV PT RADJA tersebut yang mana pada saat itu Saksi melakukan pengambilan dan penyalinan rekaman CCTV berupa: 1 (satu) buah video hasil rekaman cctv dengan nama file A08\_20240626063246.mp4, type MP4 Video File (VLC) (.mp4), size 0,99 GB (1.065.328.640 bytes), durasi 03:39:32 pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2024 dari pukul 06:32:46 sampai 10:12:19 dari Camera 8. 1 (satu) buah video hasil rekaman cctv dengan nama file A12\_20240626065538.mp4, type MP4 Video File (VLC) (.mp4), size 0,99 GB (1.065.672.704 bytes), durasi 02:24:29 pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2024 dari pukul 06:55:38 sampai 09:19:47 dari Camera 12. 1 (satu) buah video hasil rekaman cctv dengan nama file A12\_20240626090000.mp4, type MP4 Video File (VLC) (.mp4), size 159 MB (167.415.808 bytes), durasi 00:19:47 pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2024 dari pukul 09:00:00 sampai 09:19:47 dari Camera 12. 1 (satu) buah video hasil rekaman cctv dengan nama file A12\_20240626091948.mp4, type MP4 Video File (VLC) (.mp4), size 0,99 GB (1.065.709.568 bytes), durasi 01:58:38 pada Hari Rabu tanggal 26 Mei 2024 dari pukul 09:19:48 sampai 11:18:16 dari Camera 12;
- Bahwa Penyalinan dan pengambilan CCTV tersebut dilakukan atas permintaan Personil Polsek Guguk BRIGPOL BOBBY FEBRIANTO, dan BRIPDA FRISKI FEBRIANDI sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Rinto Helmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kalau FENI RIA ANDRIANI Pgl RIA hilang berdasarkan laporan dari keluarganya dan setelah melakukan penyelidikan atas hilangnya FENI RIA ANDRIANI Pgl RIA kemudian diketahui kalau FENI RIA ANDRIANI Pgl RIA telah dibunuh;
- Bahwa dari keterangan Pgl RIKI diketahui kalau Pgl RIKI telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Pgl RIA dengan cara Pgl RIKI memukulkan tangkai cangkul ke arah kepala bagian sebelah kanan Pgl RIA sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaga kemudian Pgl RIKI memfiting leher korban dengan tangan kanan Pgl RIKI sekuat tenaga yang menyebabkan Pgl RIA tercekik lalu Pgl RIKI memukulkan lagi tangkai cangkul tersebut ke arah bagian kepala sebelah kanan Pgl RIA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu Pgl RIA terjatuh dalam posisi terlentang, dalam posisi terlentang Pgl RIKI menginjak-injak bagian leher Pgl RIA dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah Pgl RIA tak berdaya dalam posisi terlentang tersebut Pgl RIKI memasukkan dan membungkus Pgl RIA ke dalam 2 (dua) buah karung yang menutup bagian atas dan bawah badannya dan disaat yang bersamaan istrinya Pgl EPI melihat semua kekerasan yang telah dilakukan Pgl RIKI terhadap Pgl RIA sampai Pgl RIKI memasukkan Pgl RIA dalam posisi setengah tubuh bagian atas sudah dimasukkan ke dalam karung hingga akhirnya Pgl EPI membantu Pgl RIKI mengangkat Pgl RIA yang sudah terbungkus karung warna putih ke atas jok belakang sepeda motor Pgl RIA kemudian Pgl RIKI mengendarainya dan membawa karung berisi Pgl RIA ke arah Poriang (rumpun bambu) lalu Pgl RIKI mengumpulkan sampah, ranting-ranting pohon dan pelepah pohon kelapa, serta 3 (tiga) buah ban mobil kemudian yang akan menjadi bahan untuk membakar Pgl RIA dengan dibantu oleh Pgl EPI yang juga mengumpulkan sampah, ranting-ranting pohon dan pelepah pohon kelapa kemudian menumpukkannya di dekat Pgl RIA yang sudah terbungkus karung, setelah bahan untuk membakar Pgl RIA terkumpul Pgl RIKI menghidupkan api untuk membakar Pgl RIA menggunakan korek api hingga menghanguskan jasad Pgl RIA dan menyebabkan jasad Pgl RIA dalam keadaan hangus menyisakan serpihan serpihan tulang yang tidak lengkap lagi;
- Bahwa dari pengakuan Pgl. RIKI dan Pgl. EPI saat dilakukan pemeriksaan, Pgl. RIKI dan Pgl. EPI melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kesal

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Pgl. RIA yang menghina dan mengatakan Pgl RIKI gila serta mengatakan bahwa mereka hanya hidup mengharapkan bantuan, tanpa pernah mengansur hutang yang dimilikinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 9. Ali Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kalau FENI RIA ANDRIANI Pgl RIA hilang berdasarkan laporan dari keluarganya dan setelah melakukan penyelidikan atas hilangnya FENI RIA ANDRIANI Pgl RIA kemudian diketahuo kalau FENI RIA ANDRIANI Pgl RIA telah dibunuh;
  - Bahwa dari keterangan Pgl RIKI diketahui kalau Pgl RIKI telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Pgl RIA dengan cara Pgl RIKI memukulkan tangkai cangkul ke arah kepala bagian sebelah kanan Pgl RIA sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaga kemudian Pgl RIKI memfiting leher korban dengan tangan kanan Pgl RIKI sekuat tenaga yang menyebabkan Pgl RIA tercekik lalu Pgl RIKI memukulkan lagi tangkai cangkul tersebut ke arah bagian kepala sebelah kanan Pgl RIA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu Pgl RIA terjatuh dalam posisi terlentang, dalam posisi terlentang Pgl RIKI menginjak-injak bagian leher Pgl RIA dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa setelah Pgl RIA tak berdaya dalam posisi terlentang tersebut Pgl RIKI memasukkan dan membungkus Pgl RIA ke dalam 2 (dua) buah karung yang menutup bagian atas dan bawah badannya dan disaat yang bersamaan istrinya Pgl EPI melihat semua kekerasan yang telah dilakukan Pgl RIKI terhadap Pgl RIA sampai Pgl RIKI memasukkan Pgl RIA dalam posisi setengah tubuh bagaian atas sudah dimasukkan ke dalam karung hingga akhirnya Pgl EPI membantu Pgl RIKI mengangkat Pgl RIA yang sudah terbungkus karung warna putih ke atas jok belakang sepeda motor Pgl RIA kemudian Pgl RIKI mengendarainya dan membawa karung berisi Pgl RIA kearah Poriang (rumpun bambu) lalu Pgl RIKI mengumpulkan sampah, ranting-ranting pohon dan pelepah pohon kelapa, serta 3 (tiga) buah ban mobil kemudian yang akan menjadi bahan untuk membakar Pgl RIA dengan dibantu oleh Pgl EPI yang juga mengumpulkan sampah, ranting-ranting pohon dan pelepah pohon kelapa kemudian menumpukkannya di dekat Pgl RIA yang sudah terbungkus karung, setelah bahan untuk membakar Pgl RIA

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul Pgl RIKI menghidupkan api untuk membakar Pgl RIA menggunakan korek api hingga menhanguskan jasad Pgl RIA dan menyebabkan jasad Pgl RIA dalam keadaan hangus menyisakan serpihan serpihan tulang yang tidak lengkap lagi;

- Bahwa dari pengakuan Pgl. RIKI dan Pgl. EPI saat dilakukan pemeriksaan, Pgl. RIKI dan Pgl. EPI melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kesal akan Pgl. RIA yang menghina dan mengatakan Pgl RIKI gila serta mengatakan bahwa mereka hanya hidup mengharapkan bantuan, tanpa pernah mengansur hutang yang dimilikinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Yulia Efita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam pondok atau rumah Terdakwa di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota lalu datang korban FENI RIA ANDRIANI dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi BA-4368-CAB dan berbicara dengan istri Terdakwa yang bernama saksi YULIA EFITA Pgl. EPI yang sedang berdiri diluar pondok atau rumah, dimana pada saat itu Terdakwa yang sedang berada didalam pondok atau rumah mendengar korban menagih hutang kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengatakan belum ada uang untuk membayar hutang akan tetapi korban tetap memaksa dan mencaci maki sehingga Terdakwa menjadi marah dan tidak dapat lagi mengendalikan diri;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa yang sedang berada didalam pondok atau rumah menemui mereka dan menjadi emosi kemudian berkata kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI agar menyuruh korban pergi akan tetapi korban tetap tidak mau pergi kemudian Terdakwa keluar dari dalam pondok atau rumah tersebut sambil mengatakan bahwa kami belum mempunyai uang untuk membayar hutang dan saat ini kami juga sedang membutuhkan uang untuk membayar upah tukang karena mendapatkan bantuan membangun rumah akan tetapi korban tetap menagih hutang sehingga akhirnya Terdakwa emosi mendengar kata-kata korban lalu Terdakwa berlari kesamping pondok atau rumah mengambil cangkul yang terletak disana lalu Terdakwa mengayunkan tangkai cangkul tersebut dengan kedua tangan Terdakwa untuk memukul kepala korban bagian sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban dengan tangkai cangkul lalu korban menangis dan merintih kesakitan dan memeluk saksi YULIA EFITA Pgl. EPI yang berdiri didepannya sambil meminta maaf sedangkan Terdakwa meletakkan cangkul yang telah digunakan untuk memukul korban tidak jauh dari tempat sepeda motor korban terparkir;
- Bahwa setelah meletakkan cangkul tersebut Terdakwa kembali mendekati korban yang masih memeluk dan meminta maaf kepada saksi Yulia Efitia Pgl. EPI sambil mengatakan “akak alah dari tadi awak suruah pai tapi akak indak juo pai (kakak dari tadi sudah Terdakwa suruh pergi tapi kakak tidak mau pergi) dan saksi yulia efita pgl. epi mengatakan “alah tu bang (sudah bang) lalu Terdakwa menjawab “padia an sajo lah lai dari tadi dikecek an lai di suruah pai, indak juo nyo pai, kok indak nyo beko malapor ka polisi” (biarkan saja, tadi sudah di suruh pergi akan tetapi dia tidak pergi, nanti dia melapor ke polisi”), kemudian korban menjawab “indak do ki, indak akak laporan ka polisi do” (tidak ki, tidak akan akak laporkan ke polisi”) selanjutnya Terdakwa melepaskan pelukan mereka dengan cara mendorong saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan juga mendorong tubuh korban. Kemudian Terdakwa berjalan kebelakang tubuh korban yang telah berhasil dipisahkan dari saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sambil memiting leher korban dari belakang dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat itu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI berusaha melepaskan fittingan tangan Terdakwa dari leher korban sehingga akhirnya Terdakwa mendorong tubuh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sehingga saksi YULIA EFITA Pgl. EPI terjatuh dan Terdakwa kembali memiting leher korban karena Terdakwa tidak mau korban menceritakan kejadian tersebut kepada polisi dan Terdakwa sudah mempunyai keinginan untuk membunuh korban;
- Bahwa Korban Terdakwa ketahui sudah tidak bergerak lagi yaitu setelah korban jatuh tertelentang ke tanah dalam keadaan tidak bergerak lalu Terdakwa menginjak leher korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan cara pada injakan pertama posisi kaki Terdakwa berada di tengah selangkangan korban dan kaki kanan Terdakwa menginjak bagian leher korban, injakan kedua dan ketiga Terdakwa berpindah tempat ke samping kiri tubuh korban dan menginjak leher korban sebanyak 2 (dua) kali. Sewaktu Terdakwa menginjak leher korban untuk yang pertama dan kedua, tubuh korban tetap diam tak bergerak dan ketika injakan yang ketiga keluar suara “Grok-grok” (ngorok) satu kali dan kaki korban kejang-kejang sebentar dan dari mulut korban keluar darah selanjutnya tubuh korban diam tak

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp





bergerak lagi lalu Terdakwa menyuruh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi dari tempat tersebut dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI pergi berjalan menuju tempat biasanya saksi dan Terdakwa membakar sampah;

- Bahwa setelah meletakkan korban di tempat pembakaran sampah tersebut kemudian Terdakwa kembali pergi memindahkan sepeda motor milik korban ke arah kebun pisang yang berada disamping tempat pembakaran sampah tersebut, setelah memindahkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan ke arah rumah sambil memanggil saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dengan mengatakan "EPI !!!" 2x dengan suara keras, lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI berjalan mendatangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang sudah kering dan meletakkan ditempat pembakaran sampah dekat tubuh korban diletakkan;
- Bahwa pada saat saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengumpulkan sampah-sampah kering yang akan digunakan untuk membakar tubuh korban, Terdakwa kembali memindahkan dan menyembunyikan sepeda motor milik korban agar tidak terlihat oleh orang yang melewati tempat tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju pondok atau rumah untuk menukar baju dan celana yang Terdakwa pakai dengan baju dan celana yang biasa Terdakwa pakai untuk membakar sampah karena didalam saku celana tersebut terdapat mancis untuk menghidupkan api. Setelah selesai mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang kering dan sampah dedaunan yang sudah kering dan dirasa sudah cukup untuk membakar tubuh korban lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI kembali ke pondok atau rumah, kemudian Terdakwa kembali meminta saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk pergi menjemput gerobak yang akan digunakan untuk mengangkut ban mobil bekas untuk membakar tubuh korban supaya apinya besar dan tubuh korban cepat habis terbakar;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pergi ke Duri untuk menjual sepeda motor korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Rosmawaty M. Kep.For, Sp.FM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan ekshumasi dan otopsi atas permintaan Polres Lima Puluh Kota pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 bertempat disebuah tempat pembakaran sampah dekat rumpun bambu di di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/32/VII/2024/SPKT/Sek-Guguk/Polres 50 Kota/Polda Sumbar, tanggal 03 Juli 2024;
- Bahwa Hasil ekshumasi dan otopsi tersebut yaitu ditemukan tulang belulang manusia yang sudah hancur, jenis kelamin tidak bisa ditentukan, penyebab kematian tidak bisa ditentukan, beberapa tulang tubuh tidak ditemukan seperti tulang tengkorak dan tulang ekor;
- Bahwa Ahli ada menuangkan hasil pemeriksaan ahli tersebut sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor: 04/Ver/VII/2024/Biddokkes;
- Bahwa Kondisi tulang belulang manusia seperti itu terjadi karena disebabkan proses pembakaran dengan suhu yang sangat panas dengan waktu yang lama;
- Bahwa Berdasarkan pengalaman dan keilmuan Ahli tulang tersebut benar merupakan tulang seorang manusia, Adapun dari sisa-sisa tulang yang didapatkan pada proses ekshumasi dan pemeriksaan tidak dapat di tentukan kapan korban tersebut meninggal karena kaku mayat tidak dijumpai sedangkan kelamin korban juga tidak dapat diidentifikasi dikarenakan tulang panggul korban tidak ditemukan;
- Bahwa Menurut pengalaman ahli seseorang lebih cepat meninggal dunia apabila tulang cervical patah pada nomor 3 dan 4 maka menyebabkan seseorang bisa mati seketika akan tetapi terhadap kasus ini ahli tidak bisa memastikan hal tersebut karena tulang cervical tidak ditemukan ketika dilakukan ekshumasi;
- Bahwa Setelah ekshumasi ditemui sekumpulan tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi. Dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang, didapati bahwa lama kematian dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena kondisi tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi atau hancur dikarenakan kondisi tulang sudah masuk grade 4 (sudah terjadi karbonisasi atau penghancuran tulang atau tulang sudah hangus), adapun yang penyebab tidak bisa ditentukan jenis kelamin karena tulang panggul serta tulang wajah yang tidak ditemukan lagi;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zakwan Adri, S. Psi., M. Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan psikologi terhadap terhadap pelaku terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/32/VII/2024/SPKT/Sek-Guguk/Polres 50 Kota/Polda Sumbar yaitu terhadap RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI dan YULIA EFITA Pgl. EPI sebagai hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologi terhadap YULIA EFITA Pgl. EPI ditemukan beberapa respon yang tidak biasa yang diberikan sehubungan dengan kejadian yang terjadi dihadapan YULIA EFITA Pgl. EPI;
- Bahwa tingkat kejujuran YULIA EFITA Pgl. EPI lebih rendah dari pada tingkat kejujuran RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang Ahli lakukan terhadap RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI dan YULIA EFITA Pgl EPI tersebut, pada saat melakukan perbuatan sesuai dengan yang telah mereka jelaskan kepada Ahli tersebut, RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI dan YULIA EFITA Pgl EPI melakukan perbuatannya tersebut dengan kesadaran penuh atas kehendaknya sendiri dan tidak ada menunjukkan adanya tekanan baik internal maupun eksternal;
- Bahwa yang dimaksud dengan tekanan internal adalah menyatakan adanya emosi negatif yang menekan setelah pemukulan yang diakui dilakukan oleh RIKI NOFRIKA Pgl. RIKI seperti munculnya rasa takut setelah korban tidak sadarkan diri atau tidak bergerak maka tersangka menangis, atau berteriak atau respon fisiologis yang berubah (contoh: tangan tremor/gemetar, detak jantung tidak normal, ingin segera menjauh dari lokasi kejadian dll);
- Bahwa yang dimaksud dengan tekanan eksternal adalah tekanan yang terjadi karena faktor di luar tubuh seperti: adanya teriakan korban yang dapat menyebabkan hadirnya beberapa atau banyak warga di dekat lokasi kejadian yang mendengar teriakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil ekshumasi dan otopsi yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sumbar Nomor 04/Ver/VII/2024/Biddokkes tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

## A. IDENTIFIKASI KUBURAN.

- 1) Dijumpai setumpuk tanah (yang akan digali) terletak di Nagari Guguk VIII Koto, Kec. Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. Patokan daripada tertimbunnya tulang belulang korban yaitu 840 cm

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



(delapan ratus empat puluh sentimeter) dari pohon kelapa dan 122 cm (seratus dua puluh dua sentimeter) dari pohon pepaya;

- 2) Tumpukan tanah tertutupi oleh terpal berwarna biru berbahan plastik merk special tarp dengan panjang 550 cm (lima ratus lima puluh sentimeter) dan lebar 360 cm (tiga ratus enam puluh sentimeter). Dibawah terpal dijumpai daun pisang sebanyak 4 (empat) lapis;
- 3) Setelah tumpukan tanah digali dijumpai tulang belulang manusia;
- 4) Kemudian tulang belulang dikumpulkan dan diangkat serta diletakan di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan mayat (autopsi);

## **B. PEMERIKSAAN LUAR.**

- 1) Pembungkus Mayat: Tidak dijumpai;
- 2) Penutup Mayat: Tidak dijumpai;
- 3) Perhiasan mayat: Tidak dijumpai;
- 4) Pakaian mayat: Tidak dijumpai;
- 5) Benda di samping mayat: Dijumpai aksesoris berupa gelang berbentuk kupu-kupu sebanyak 3 (tiga) buah dan kacamata sebanyak 1 (satu) buah;
- 6) Lebam mayat tidak dijumpai. Kaku mayat tidak dijumpai. Dijumpai tulang belulang yang sudah lepas dari persendian, tanpa otot dan jaringan ikat dan sendi, permukaan tulang rapuh, berwarna kehitaman;
- 7) Identifikasi umum; Dijumpai tulang belulang yang sudah tidak beraturan (hampir hancur) dan tidak bisa terhitung lagi. Ditemukan ulat ukuran 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter) di daerah femur (dekat caput);
- 8) Identifikasi khusus: Tidak ada.

## **C. RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR.**

- 1) Lebam mayat tidak dijumpai. Kaku mayat tidak dijumpai. Dijumpai tulang belulang yang sudah hancur atau tidak utuh lagi, tanpa otot dan jaringan ikat dan sendi, permukaan tulang rapuh, berwarna kehitaman.
- 2) Dijumpai tulang belulang yang sudah tidak beraturan (hampir hancur) dan tidak bisa terhitung lagi (terbakar).

## **D. KESIMPULAN.**

Telah diperiksa sekumpulan tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi. Dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kematian dan penyebab kematian tidak dapat ditentukan Oleh karena kondisi tulang belulang manusia yang tidak lengkap dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam pondok atau rumah Terdakwa di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota lalu datang korban FENI RIA ANDRIANI dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan nomor polisi BA-4368-CAB dan berbicara dengan istri Terdakwa yang bernama saksi YULIA EFITA Pgl. EPI yang sedang berdiri diluar pondok atau rumah, dimana pada saat itu Terdakwa yang sedang berada didalam pondok atau rumah mendengar korban menagih hutang kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengatakan belum ada uang untuk membayar hutang akan tetapi korban tetap memaksa dan mencaci maki sehingga Terdakwa menjadi marah dan tidak dapat lagi mengendalikan diri;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa yang sedang berada didalam pondok atau rumah menemui mereka dan menjadi emosi kemudian berkata kepada saksi YULIA EFITA Pgl. EPI agar menyuruh korban pergi akan tetapi korban tetap tidak mau pergi kemudian Terdakwa keluar dari dalam pondok atau rumah tersebut sambil mengatakan bahwa kami belum mempunyai uang untuk membayar hutang dan saat ini kami juga sedang membutuhkan uang untuk membayar upah tukang karena mendapatkan bantuan membangun rumah akan tetapi korban tetap menagih hutang sehingga akhirnya Terdakwa emosi mendengar kata-kata korban lalu Terdakwa berlari kesamping pondok atau rumah mengambil cangkul yang terletak disana lalu Terdakwa mengayunkan tangkai cangkul tersebut dengan kedua tangan Terdakwa untuk memukul kepala korban bagian sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban dengan tangkai cangkul lalu korban menangis dan merintih kesakitan dan memeluk saksi YULIA EFITA Pgl. EPI yang berdiri didepannya sambil meminta maaf sedangkan Terdakwa meletakkan cangkul yang telah digunakan untuk memukul korban tidak jauh dari tempat sepeda motor korban terparkir;
- Bahwa Setelah meletakkan cangkul tersebut Terdakwa kembali mendekati korban yang masih memeluk dan meminta maaf kepada saksi Yulia Efitia Pgl. EPI sambil mengatakan "akak alah dari tadi awak suruah pai tapi akak

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp





indak juo pai (kakak dari tadi sudah Terdakwa suruh pergi tapi kakak tidak mau pergi) dan saksi yulia efita pgl. epi mengatakan “alah tu bang (sudah bang) lalu Terdakwa menjawab “padia an sajo lah lai dari tadi dikecek an lai di suruah pai, indak juo nyo pai, kok indak nyo beko malapor ka polisi” (biarkan saja, tadi sudah di suruh pergi akan tetapi dia tidak pergi, nanti dia melapor ke polisi”), kemudian korban menjawab “indak do ki, indak akak laporan ka polisi do” (tidak ki, tidak akan akak laporkan ke polisi”) selanjutnya Terdakwa melepaskan pelukan mereka dengan cara mendorong saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dan juga mendorong tubuh korban. Kemudian Terdakwa berjalan kebelakang tubuh korban yang telah berhasil dipisahkan dari saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sambil memiting leher korban dari belakang dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat itu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI berusaha melepaskan fittingan tangan Terdakwa dari leher korban sehingga akhirnya Terdakwa mendorong tubuh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI sehingga saksi YULIA EFITA Pgl. EPI terjatuh dan Terdakwa kembali memiting leher korban karena Terdakwa tidak mau korban menceritakan kejadian tersebut kepada polisi dan Terdakwa sudah mempunyai keinginan untuk membunuh korban;

- Bahwa Korban Terdakwa ketahui sudah tidak bergerak lagi yaitu setelah korban jatuh tertelentang ke tanah dalam keadaan tidak bergerak lalu Terdakwa menginjak leher korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan cara pada injakan pertama posisi kaki Terdakwa berada di tengah selangkangan korban dan kaki kanan Terdakwa menginjak bagian leher korban, injakan kedua dan ketiga Terdakwa berpindah tempat ke samping kiri tubuh korban dan menginjak leher korban sebanyak 2 (dua) kali. Sewaktu Terdakwa menginjak leher korban untuk yang pertama dan kedua, tubuh korban tetap diam tak bergerak dan ketika injakan yang ketiga keluar suara “Grok-grok” (ngorok) satu kali dan kaki korban kejang-kejang sebentar dan dari mulut korban keluar darah selanjutnya tubuh korban diam tak bergerak lagi lalu Terdakwa menyuruh saksi Yulia Efita Pgl. EPI pergi dari tempat tersebut dan saksi Yulia Efita Pgl. EPI pergi berjalan menuju tempat biasanya digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Yulia Efita membakar sampah;
- Bahwa setelah meletakkan korban di tempat pembakaran sampah tersebut kemudian Terdakwa kembali pergi memindahkan sepeda motor milik korban ke arah kebun pisang yang berada disamping tempat pembakaran sampah tersebut, setelah memindahkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa



berjalan ke arah rumah sambil memanggil saksi YULIA EFITA Pgl. EPI dengan mengatakan "EPI !!!" 2x dengan suara keras, lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI berjalan mendatangi Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang sudah kering dan meletakkan ditempat pembakaran sampah dekat tubuh korban diletakkan;

- Pada saat saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengumpulkan sampah-sampah kering yang akan digunakan untuk membakar tubuh korban, Terdakwa kembali memindahkan dan menyembunyikan sepeda motor milik korban agar tidak terlihat oleh orang yang melewati tempat tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju pondok atau rumah untuk menukar baju dan celana yang Terdakwa pakai dengan baju dan celana yang biasa Terdakwa pakai untuk membakar sampah karena didalam saku celana tersebut terdapat mancis untuk menghidupkan api. Setelah selesai mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang kering dan sampah dedaunan yang sudah kering dan dirasa sudah cukup untuk membakar tubuh korban lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI kembali ke pondok atau rumah, kemudian Terdakwa kembali meminta saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk pergi menjemput gerobak yang akan digunakan untuk mengangkut ban mobil bekas untuk membakar tubuh korban supaya apinya besar dan tubuh korban cepat habis terbakar;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pergi ke Duri untuk menjual sepeda motor korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gulungan kawat dalam ban mobil yang telah terbakar;
- 4 (empat) buah gelang besi polos yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah gelang besi bermotif kupu-kupu yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah bingkai kaca mata yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah cangkul bertangkai kayu;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek lengan warna hijau tua dengan merek AB/CD size M;
- 1 (satu) unit gerobak dorong merek ARTCO;
- 1 (satu) helai baju kemeja panjang lengan warna hijau muda dengan merek Nineplus size XXL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas penyimpanan 8 GB warna merah variasi hitam;
- 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) merek Hikvision dengan kapasitas penyimpanan 4 TB warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang bernama Feni Ria Andriani berdasarkan keterangan saksi Andi Cahyadi yang merupakan suami Korban telah pergi dari rumah sejak pagi tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa sejak tanggal 26 Juni 2024 orang bernama Feni Ria Andriani tidak kembali lagi kerumah;
- Bahwa atas hal tersebut saksi Andi Cahyadi memberitahukan kepada keluarga yaitu kepada saksi Agus Kastiadi yang merupakan adik dari Feni Ria Andriani;
- Bahwa saksi Andi Cahyadi dan Saksi Agus Kastiadi melakukan pencarian kepada Feni Ria Andriani ke tempat Feni Ria Andriani bekerja yaitu Koperasi PNM;
- Bahwa Saksi Agus Kastiadi menanyakan kepada rekan kerja Feni Ria Andriani akan tetapi rekan kerja Feni Ria Andriani juga tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa selanjutnya Agus Kastiadi menanyakan kepada rekan Feni Ria Andriani siapa nasabah koperasi paling banyak menunggak dan dijawab oleh rekan kerja Feni Ria Andriani nasabah paling lama menunggak adalah bernama Yulia Efitia;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Agus Kastiadi bersama saksi Andi Cahyadi pergi ke peternakan ayam milik PT Raja PS, saksi Agus Kastiadi dan saksi Andi Cahyadi kemudian melakukan pengecekan CCTV yang berada pada kandang ayam yang mengarah ke jalan;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agus Kastiadi bersama saksi Andi Cahyadi pada rekaman CCTV tanggal 26 Juni 2024 terlihat Feni Ria Andriani Pgl. RIA melintasi jalan menuju arah ke rumah Terdakwa dan Saksi Yulia Efita Pgl. EPI, akan tetapi di dalam rekaman CCTV tersebut Feni Ria Andriani Pgl. RIA tidak ada kembali ke arah jalan keluar dari arah rumah Terdakwa dan saksi Yulia Efita Pgl. EPI;
- Bahwa kemudian saksi Agus Kastiadi bersama saksi Andi melaporkan kepada pihak Polsek Guguk;
- Bahwa pihak kepolisian yaitu saksi Rinto Helmi dan Saksi Ali Usman setelah mengecek rekaman CCTV dari PT Raja PS kemudian mendatangi Pihak Saksi Yulia Efita dan melakukan interogasi;
- Bahwa Saksi Yulia Efita menerangkan bahwa Feni Ria Andriani telah meninggal setelah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Yulia Efita;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada ditempat akan tetapi berada di Duri Riau dan Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Duri, Riau pada tanggal 4 Juli 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota lalu datang korban Feni Ria Andriani dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam;
- Bahwa kemudian Feni Ria Andriani bertemu dengan saksi Yulia Efita Pgl. Epi yang sedang berdiri diluar rumah, dimana pada saat itu Terdakwa yang sedang berada didalam rumah mendengar Feni Ria Andriani menagih hutang kepada saksi Yulia Efita Pgl. EPI dan saksi Yulia Efita Pgl. EPI mengatakan belum ada uang untuk membayar hutang akan tetapi Feni Ria Andriani tetap menagih sehingga Terdakwa menjadi marah dan tidak dapat lagi mengendalikan diri;
- Bahwa Terdakwa terlibat cekcok mulut dengan Feni Ria akhirnya Terdakwa emosi mendengar kata-kata korban lalu Terdakwa berlari ke samping rumah mengambil cangkul yang terletak disana lalu Terdakwa mengayunkan tangkai cangkul tersebut dengan kedua tangan Terdakwa untuk memukul kepala korban bagian sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban dengan tangkai cangkul lalu korban menangis dan merintih kesakitan dan memeluk saksi Yulia Efita

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



Pgl. EPI yang berdiri didepannya sambil meminta maaf sedangkan Terdakwa meletakkan cangkul yang telah digunakan untuk memukul korban tidak jauh dari tempat sepeda motor korban terparkir;

- Bahwa Setelah meletakkan cangkul tersebut Terdakwa kembali mendekati korban yang masih memeluk dan meminta maaf kepada saksi Yulia Efitia Pgl. EPI sambil mengatakan “akak alah dari tadi awak suruah pai tapi akak indak juo pai (kakak dari tadi sudah Terdakwa suruh pergi tapi kakak tidak mau pergi) dan saksi yulia efitia pgl. epi mengatakan “alah tu bang (sudah bang) lalu Terdakwa menjawab “padia an sajo lah lai dari tadi dikecek an lai di suruah pai, indak juo nyo pai, kok indak nyo beko malapor ka polisi” (biarkan saja, tadi sudah di suruh pergi akan tetapi dia tidak pergi, nantik dia melapor ke polisi”), kemudian korban menjawab “indak do ki, indak akak laporan ka polisi do” (tidak ki, tidak akan akak laporkan ke polisi”) selanjutnya Terdakwa melepaskan pelukan mereka dengan cara mendorong saksi Yulia Efitia Pgl. Epi dan juga mendorong tubuh korban;
- Bahwa Kemudian Terdakwa berjalan kebelakang tubuh korban yang telah berhasil dipisahkan dari saksi Yulia Efitia Pgl. Epi sambil memiting leher korban dari belakang dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginjak leher korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan cara pada injakan pertama posisi kaki Terdakwa berada di tengah selangkangan korban dan kaki kanan Terdakwa menginjak bagian leher korban, injakan kedua dan ketiga Terdakwa berpindah tempat ke samping kiri tubuh korban dan menginjak leher korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengangkat tubuh Setelah meletakkan Feni Ria Andriani di tempat pembakaran sampah kemudian Terdakwa kembali pergi memindahkan sepeda motor milik Feni Ria Andriani ke arah kebun pisang yang berada disamping tempat pembakaran sampah tersebut, setelah memindahkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan ke arah rumah sambil memanggil saksi Yulia Efitia dan menyuruh saksi YULIA EFITA Pgl. EPI untuk mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang sudah kering dan meletakkan ditempat pembakaran sampah dekat tubuh korban diletakkan;
- Bahwa Pada saat saksi YULIA EFITA Pgl. EPI mengumpulkan sampah-sampah kering yang akan digunakan untuk membakar tubuh korban, Terdakwa kembali memindahkan dan menyembunyikan sepeda motor milik





korban agar tidak terlihat oleh orang yang melewati tempat tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju pondok atau rumah untuk menukar baju dan celana yang Terdakwa pakai dengan baju dan celana yang biasa Terdakwa pakai untuk membakar sampah karena didalam saku celana tersebut terdapat mancis untuk menghidupkan api. Setelah selesai mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang kering dan sampah dedaunan yang sudah kering dan dirasa sudah cukup untuk membakar tubuh korban lalu saksi YULIA EFITA Pgl. EPI kembali ke rumah, kemudian Terdakwa kembali meminta saksi Yulia Efita Pgl. EPI untuk pergi menjemput gerobak yang akan digunakan untuk mengangkut ban mobil bekas untuk membakar tubuh korban supaya apinya besar dan tubuh korban cepat habis terbakar;

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pergi ke Duri untuk menjual sepeda motor korban;
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat kejadian pidana dimana lokasi tubuh Feni Ria Andriani diketahui berdasarkan keterangan saksi Ali Usman dan saksi Rinto Helmi di temukan beberapa barang berupa 4 (empat) buah gelang besi polos yang telah terbakar, 1 (satu) buah gelang besi bermotif kupu-kupu yang telah terbakar, 1 (satu) buah bingkai kacamata yang telah terbakar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Cahyadi barang-barang tersebut merupakan milik dari Istri saki Andi Cahyadi yaitu Feni Ria Andriani;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Rosmawaty M. Kep.For, Sp.FM dan Hasil ekshumasi dan otopsi yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sumbang Nomor 04/Ver/VII/2024/Biddokkes tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.FM bahwa ditemukan beberapa tulang belulang manusia akan tetapi tidak ketahui penyebab kematiannya dan tidak ketahui jenis kelaminnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan/kombinasi yaitu alternatif kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal



338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi, bahwa Terdakwa Riki Nofrika Pgl. Riki Bin Mawardi Alm yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “menghilangkan nyawa orang lain” dalam unsur tersebut adalah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “dengan sengaja” adalah merupakan sifat batin dari Terdakwa, apakah mengetahui atau mengerti/menginsyafi, akan akibat dari perbuatan yang dilakukan yaitu sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Bentuk kesengajaan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut;
2. Sengaja sebagai kepastian, dimana sengaja sebagai keinsyafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bijzekerheids bewustzijn*);
3. Sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengatur mengenai apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang disebut juga dengan *deelneming*. Deelneming berdasarkan sifatnya terdiri atas:

1. Pelaku (*Plegen, Dader*) adalah orang yang melakukan tindak pidana;
2. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen*) yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri sehingga menyuruh orang lain untuk melaksanakannya;
3. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.
4. Penganjur (*Uittlokker*) yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif;

Menimbang, bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum yaitu orang bernama Feni Ria Andriani berdasarkan keterangan saksi Andi Cahyadi yang merupakan suami Korban telah pergi dari rumahnya sejak pagi tanggal 26 Juni 2024 dan sejak saat itu Feni Ria Andriani tidak kembali lagi kerumah. Kemudian atas hal tersebut saksi Andi Cahyadi memberitahukan kepada keluarganya yaitu kepada saksi Agus Kastiadi yang merupakan adik dari Feni Ria Andriani;

Bahwa selanjutnya saksi Andi Cahyadi dan Saksi Agus Kastiadi melakukan pencarian kepada Feni Ria Andriani ke tempat Feni Ria Andriani bekerja yaitu Koperasi PNM. Saksi Agus Kastiadi menanyakan kepada rekan kerja Feni Ria Andriani akan tetapi rekan kerja Feni Ria Andriani juga tidak mengetahui keberadaannya. Lalu Agus Kastiadi menanyakan kepada rekan Feni Ria Andriani siapa nasabah koperasi paling banyak menunggak dan dijawab oleh rekan kerja Feni Ria Andriani nasabah paling lama menunggak adalah bernama Yulia Efita;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Agus Kastiadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Agus Kastiadi bersama saksi Andi Cahyadi pergi ke peternakan ayam milik PT Raja PS yang berada sekitaran rumah saksi Yulia Efita yang merupakan istri dari Terdakwa. Saksi Agus Kastiadi dan saksi Andi Cahyadi kemudian melakukan pengecekan CCTV yang berada pada kandang ayam yang mengarah ke jalan;



Bahwa saksi Agus Kastiadi bersama saksi Andi Cahyadi pada rekaman CCTV tanggal 26 Juni 2024 terlihat Feni Ria Andriani Pgl. RIA melintasi jalan menuju arah ke rumah Terdakwa dan Saksi Yulia Efita Pgl. EPI, akan tetapi di dalam rekaman CCTV tersebut Feni Ria Andriani Pgl. RIA tidak ada kembali ke arah jalan keluar dari arah rumah Terdakwa dan saksi Yulia Efita Pgl. EPI;

Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut kemudian saksi Agus Kastiadi bersama saksi Andi melaporkan kepada pihak Polsek Guguk. Pihak kepolisian yaitu saksi Rinto Helmi dan Saksi Ali Usman setelah mengecek rekaman CCTV dari PT Raja PS kemudian mendatangi Pihak Saksi Yulia Efita dan melakukan interogasi;

Bahwa Saksi Yulia Efita menerangkan kepada Pihak Kepolisian bahwa Feni Ria Andriani telah meninggal setelah bertemu dengan Terdakwa dan saksi Yulia Efita. Pada saat itu Pihak kepolisian tidak menemukan Terdakwa karena sedang berada di Duri, Riau dan Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Duri, Riau pada tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi adapun peristiwa hilangnya nyawa Feni Ria Andriani awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota lalu datang korban Feni Ria Andriani dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam;

Bahwa kemudian Feni Ria Andriani bertemu dengan saksi Yulia Efita Pgl. Epi yang sedang berdiri diluar rumah, dimana pada saat itu Terdakwa yang sedang berada didalam rumah mendengar Feni Ria Andriani menagih hutang kepada saksi Yulia Efita Pgl. EPI dan saksi Yulia Efita Pgl. EPI mengatakan belum ada uang untuk membayar hutang akan tetapi Feni Ria Andriani tetap menagih sehingga Terdakwa menjadi marah dan tidak dapat lagi mengendalikan diri;

Bahwa Terdakwa terlibat cecok mulut dengan Feni Ria akhirnya Terdakwa emosi mendengar kata-kata korban lalu Terdakwa berlari ke samping rumah mengambil cangkul yang terletak disana lalu Terdakwa mengayunkan tangkai cangkul tersebut dengan kedua tangan Terdakwa untuk memukul kepala korban bagian sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah Terdakwa memukul korban dengan tangkai cangkul lalu korban menangis dan merintih kesakitan dan memeluk saksi Yulia Efita Pgl. EPI yang berdiri didepannya sambil meminta maaf sedangkan Terdakwa meletakkan cangkul yang telah



digunakan untuk memukul korban tidak jauh dari tempat sepeda motor korban terparkir;

Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan cangkul tersebut lalu mendekati korban yang masih memeluk dan meminta maaf kepada saksi Yulia Efita Pgl. EPI sambil mengatakan “akak alah dari tadi awak suruah pai tapi akak indak juo pai (kakak dari tadi sudah Terdakwa suruh pergi tapi kakak tidak mau pergi) dan saksi Yulia Efita pgl. Epi mengatakan “alah tu bang (sudah bang) lalu Terdakwa menjawab “padia an sajo lah lai dari tadi dikecek an lai di suruah pai, indak juo nyo pai, kok indak nyo beko malapor ka polisi” (biarkan saja, tadi sudah di suruh pergi akan tetapi dia tidak pergi, nanti dia melapor ke polisi”), kemudian korban menjawab “indak do ki, indak akak laporan ka polisi do” (tidak ki, tidak akan akak laporkan ke polisi”) selanjutnya Terdakwa melepaskan pelukan mereka dengan cara mendorong saksi Yulia Efita Pgl. Epi dan juga mendorong tubuh korban;

Bahwa Kemudian Terdakwa berjalan kebelakang tubuh korban yang telah berhasil dipisahkan dari saksi Yulia Efita Pgl. Epi sambil memiting leher korban dari belakang dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menginjak leher korban sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan cara pada injakan pertama posisi kaki Terdakwa berada di tengah selangkangan korban dan kaki kanan Terdakwa menginjak bagian leher korban, injakan kedua dan ketiga Terdakwa berpindah tempat ke samping kiri tubuh korban dan menginjak leher korban sebanyak 2 (dua) kali;

Terdakwa kemudian mengangkat tubuh dan meletakkan Feni Ria Andriani di tempat pembakaran sampah. Terdakwa kembali pergi memindahkan sepeda motor milik Feni Ria Andriani ke arah kebun pisang yang berada disamping tempat pembakaran sampah tersebut, setelah memindahkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan ke arah rumah sambil memanggil saksi Yulia Efita dan menyuruh saksi Yulia Efita Pgl. EPI untuk mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang sudah kering dan meletakkan ditempat pembakaran sampah dekat tubuh korban diletakkan;

Bahwa Pada saat saksi Yulia Efita Pgl. EPI mengumpulkan sampah-sampah kering yang akan digunakan untuk membakar tubuh korban, Terdakwa kembali memindahkan dan menyembunyikan sepeda motor milik Feni Ria Andriani agar tidak terlihat oleh orang yang melewati tempat tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah untuk menukar baju dan celana yang Terdakwa pakai dengan baju dan celana yang biasa Terdakwa pakai untuk membakar sampah karena didalam saku celana tersebut terdapat mancis





untuk menghidupkan api. Setelah selesai mengumpulkan pelepah pohon kelapa yang kering dan sampah dedaunan yang sudah kering dan dirasa sudah cukup untuk membakar tubuh Feni Ria Andriani lalu saksi Yulia Efita Pgl. EPI kembali ke rumah, kemudian Terdakwa kembali meminta saksi Yulia Efita Pgl. EPI untuk pergi menjemput gerobak yang akan digunakan untuk mengangkut ban mobil bekas untuk membakar tubuh korban supaya apinya besar dan tubuh korban cepat habis terbakar;

Bahwa setelah Terdakwa memastikan tubuh Feni Ria Andriani terbakar, terdakwa pergi ke Duri untuk menjual sepeda motor Feni Ria Andriani. Hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi Yulia untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat kejadian pidana dimana lokasi tubuh Feni Ria Andriani diketahui berdasarkan keterangan saksi Ali Usman dan saksi Rinto Helmi di temukan beberapa barang berupa 4 (empat) buah gelang besi polos yang telah terbakar, 1 (satu) buah gelang besi bermotif kupu-kupu yang telah terbakar, 1 (satu) buah bingkai kaca mata yang telah terbakar. Kemudian pada pemeriksaan barang bukti di Persidangan berdasarkan keterangan Saksi Andi Cahyadi barang-barang tersebut merupakan milik dari Istri saki Andi Cahyadi yaitu Feni Ria Andriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Rosmawaty M. Kep.For, Sp.FM dan Hasil ekshumasi dan otopsi yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sumbar Nomor 04/Ver/VII/2024/Biddokkes tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. ROSMAWATY, M.Ked (For) Sp.FM bahwa ditemukan beberapa tulang belulang manusia akan tetapi tidak ketahui penyebab kematiannya dan tidak ketahui jenis kelaminnya dikarenakan kondisi tulang sudah terbakar dengan skala grade 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar tulang-belulang yang ditemukan merupakan bagian dari tubuh Feni Ria Andriani. Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa akibat utama kematian dari Feni Ria Andriani adalah karena dibakar dengan cara sebagaimana urian diatas. Terdakwa dan saksi Yulia Efita Pgl. Epi tidak dapat memastikan tindakan Terdakwa sebelum pembakaran Feni Ria Andriani telah mengakibatkan kematian Feni Ria Andriani. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Ahli dr. Rosmawaty dan Hasil ekshumasi dan otopsi tidak dapat memastikan sebab kematian Feni Ria Andriani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saksi Yulia Efita Pgl. Epi memiliki sikap batin yang sama dalam membakar tubuh Feni Ria Andriani dan memiliki pengetahuan apabila seseorang dibakar dengan cara begitu pasti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian diatas unsur turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas saksi Yulia Efita ketika secara bersama sama dengan Terdakwa mengumpulkan bahan bahan yang dapat dipergunakan untuk membakar tubuh Feni Ria Andriani memiliki kesamaan niat yaitu untuk membakar tubuh Feni Ria Andriani. Sehingga Peran dari saksi Yulia Efita bukanlah sekedar membantu terjadinya delik akan tetapi turut serta terjadinya delik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul bertangkai kayu;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek lengan warna hijau tua dengan merek AB/CD size M;
- 1 (satu) unit gerobak dorong merek ARTCO;
- 1 (satu) helai baju kemeja panjang lengan warna hijau muda dengan merek Nineplus size XXL;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gulungan kawat dalam ban mobil yang telah terbakar; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan pakaian Terdakwa pada saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Uang tunai Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- 4 (empat) buah gelang besi polos yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah gelang besi bermotif kupu-kupu yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah bingkai kaca mata yang telah terbakar;

berdasarkan fakta di Persidangan merupakan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban dan merupakan barang-barang milik korban, maka dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi Andi Cahyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) merek Hikvision dengan kapasitas penyimpanan 4 TB warna hitam yang telah disita dari Feri Yuliandri maka dikembalikan kepada Feri Yuliandri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas penyimpanan 8 GB warna merah variasi hitam tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kesedihan mendalam kepada keluarga korban
- Perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban dengan cara dibakar mengakibatkan tubuh korban habis terbakar;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Nofrika Pgl. Riki Bin Mawardi Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkul bertangkai kayu;
  - 1 (satu) helai baju kaos pendek lengan warna hijau tua dengan merek AB/CD size M;
  - 1 (satu) unit gerobak dorong merek ARTCO;
  - 1 (satu) helai baju kemeja panjang lengan warna hijau muda dengan merek Nineplus size XXL;
  - 1 (satu) buah gulungan kawat dalam ban mobil yang telah terbakar;Dimusnahkan
  - Uang tunai Sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
  - Uang tunai Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
  - 4 (empat) buah gelang besi polos yang telah terbakar;
  - 1 (satu) buah gelang besi bermotif kupu-kupu yang telah terbakar;
  - 1 (satu) buah bingkai kaca mata yang telah terbakar;Dikembalikan kepada saksi Andi Cahyadi
  - 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) merek Hikvision dengan kapasitas penyimpanan 4 TB warna hitam;Dikembalikan kepada Feri Yuliandri

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk dengan kapasitas penyimpanan 8 GB warna merah variasi hitam;  
tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.,

Neli Gusti Ade, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.